

**TATA CARA PELAKSANAAN
PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
ATAS PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN
(SUKU CADANG ATAU *SPARE PART*) LOKOMOTIF
PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER**

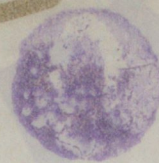
LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Asal :	Hadiah	Klass
	Pembelian	336.271
Terima :	5 JAN 2005	DEW
Uraian :		t
Pengkatalog :	fan	

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

DIAN KARTIKA DEWI
NIM : 010903101076



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Dosen Pembimbing :
Drs. H. M. ASYIK RIEHALIL
NIP: 060 022 009

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

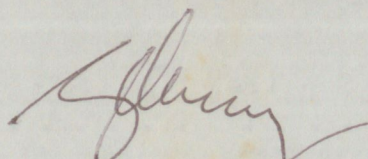
Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Nama : DIAN KARTIKA DEWI
NIM : 010903101076
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai Atas Pengadaan Barang Persediaan (Suku Cadang
atau *Spare Part*) Lokomotif Pada PT. Kereta Api
(Persero) Daop IX Jember

Jember, 29 Mei 2004

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Drs. H. M. ASYIK RIEHALIL

NIP. 060 022 009

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Dian Kartika Dewi
Nim : 010903101076
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

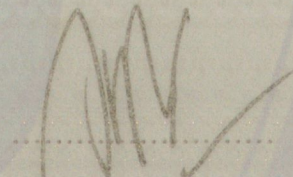
Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pengadaan Barang Persediaan (Suku Cadang atau *Spare Part*) Lokomotif Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Juli 2004
Jam : 15.30 WIB
Bertempat : di FISIP
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

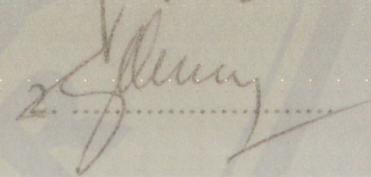
1. Drs. SUTRISNO, M.Si
NIP. 131 472 794

(Ketua)

1. 

2. Drs. H. M. ASYIK RIEHALIL
NIP. 060 022 009

(Sekretaris)

2. 

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOCH TOERKI
NIP: 130 524 832

MOTTO

**Jangan membayar pajak karena takut akan sanksi, tetapi bayarlah pajak
karena ingin menjadi warga negara yang baik.**

(Berita Pajak No. 1404/Tahun XXXII/1 Oktober 1999, hal:26)

**Kegemaran belajar bukan disebabkan karena kecerdasan tetapi kemauan
dan kesungguhan hati**

(Hikayah, edisi 6/31 Mei 2003, hal 55)

PERSEMBAHAN

Ini mungkin bukan apa-apa bagi mereka tapi merupakan sesuatu yang sangat berarti dari sekian banyak perjuanganku dalam meniti kehidupan, hanya Kuasa ALLAH SWT dengan Ridho-Nya dan do'a restu serta dorongan dari mereka, Untuk itu kupersembahkan karya besarku ini untuk:

- **Ayahanda dan Ibunda** tercinta yang tak pernah kering akan do'a, bimbingan dan dorongan secara moral maupun spiritual demi keberhasilan dan kesuksesan ananda.
- Saudaraku tersayang **Dhek Febri**.
- Seseorang yang tak pernah lelah mendo'akan aku, memberi motivasi, dorongan dan cinta kasih (**Dhoni**)
- Sahabatku tersayang yang ada di Kostan Kuda serta teman-teman sekelasku yang selalu mewarnai hari-hariku dengan canda tawa, motivasi dan dorongan semangat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“TATA CARA PELAKSANAAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN (SUKU CADANG ATAU *SPARE PART*) LOKOMOTIF PADA PT. KERETA (PERSERO) API DAOP IX JEMBER”**.

Materi dari penulisan ini disusun berdasarkan praktek yang dilaksanakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, yang mana juga didukung dengan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan dibantu dengan literatur yang berhubungan dengan penulisan laporan ini.

Keberhasilan penulis dalam menyusun laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. H. M. Asyik Riehalil, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengarahan sehingga Laporan ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf dan karyawan Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Politik Univesita Jember.

7. Bapak Ismail, selaku Kepala Urusan Personalia pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember beserta staf yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata.
8. Bapak Drs. Purwadi, selaku Kepala Urusan Pendayagunaan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember beserta staf yang befitu banyak memberikan banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan kepada penulis sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat diselesaikan.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dengan keterbatasan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan ini.

Akhirnya besar harapan penulis semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Jember, April 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan & Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api.....	4
2.1.1 Jaman Pemerintahan Hindia Belanda	4
2.1.2 Jaman Penjajahan Jepang.....	5
2.1.3 Masa Proklamasi.....	5
2.1.4 Masa sesudah Kemerdekaan.....	5
2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api.....	8
2.3 Lokasi Dan Luas Wilayah PT. Kereta	18
2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api Daop IX jember	18
2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api Daop IX Jember.....	18
2.4 Personalia.....	19
2.3.1 Keadaan Karyawan.....	19
2.3.2 Pembayaran Gaji & Upah.....	23
2.3.3 Kesejahteraan Karyawan.....	24

2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama	25
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek kerja nyata	29
3.1.1 Tempat, Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	30
3.1.2 Pengertian PPN Secara Umum.....	32
3.1.3 Subyek Pajak Pertambahan Nilai	35
3.1.4 Obyek Pajak Pertambahan Nilai.....	36
3.1.5 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Secara Umum	37
3.1.6 Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan PPN	37
3.1.7 Pelaksanaan Kewajiban PPN Pada PT. Kereta Api Selaku PKP	38
3.1.8 Persediaan Suku Cadang Yang Diperlukan oleh PT. Kereta Api Daop IX Jember	39
3.1.9 Dasar Hukum Pembebasan PPN atas impor &/ penyerahan BKP/JKP pada PT. Kereta Api Daop IX Jember.....	40
3.1.10 Tata Cara Pelaksanaan PPN yang dibebaskan diseluruh jajaran PT. Kereta Api Daop IX Jember.....	41
3.2 Penilaian Terhadap Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	50
PENUTUP	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Klarifikasi pegawai organik per pendidikan dan golongan	20
2 Klarifikasi pegawai organik per status dan usia	21
3 Klarifikasi pegawai organik per jenis kelamin.....	22
4 Klarifikasi pegawai non organik per pendidikan	22
5 Klarifikasi pegawai non organik per usia.....	22
6 Klarifikasi pegawai non organik per jenis kelamin.....	23
7 Daftar kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	31

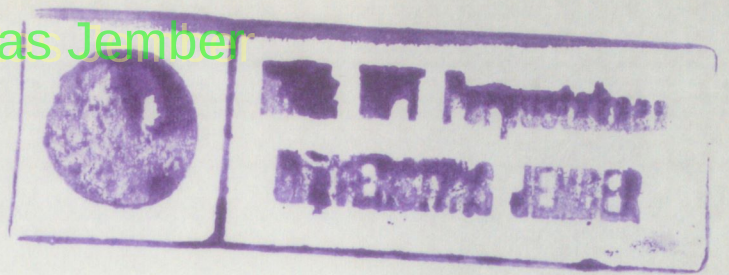
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api Daop IX Jember.....	9
2 Peta Wilayah Daop IX Jember.....	17
3 Struktur Organisasi Pendayagunaan Keuangan PT. Kereta Api Daop IX Jember	28
4 Proses Pembelian dan Penerimaan barang Persediaan Lokomotif Untuk Sarana dan Prasaran Kereta Api yang PPNnya dibebaskan.....	46
5 Proses Pembayaran dan Pelaporan PPN yang dibebaskan atas Pembayaran BKP tertentu	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas
2. Surat Keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata
3. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
4. Negoisasi Harga
5. Berita Acara Negoisasi
6. Daftar Rekapitulasi Penawaran Harga
7. Surat Keputusan Kepala seksi sarana Daop IX Jember
8. Rekapitulasi harga barang persediaan lokomotif
9. Bukti Pembelian persediaan
10. Surat Perintah Kerja
11. Lampiran Surat Perintah Kerja
12. Surat Pengantar Barang
13. Surat Permohonan Keterangan PPN yang dibebaskan
14. Surat Keterangan bebas PPN atas penyerahan BKP tertentu
15. Faktur Pajak Standar
16. Lampiran Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
17. Daftar Pajak Keluaran dan PPn-BM yang dibebaskan
18. Nota Penagihan
19. Bukti Pembayaran



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Negara Indonesia telah dan terus-menerus dilaksanakan di berbagai bidang kehidupan untuk mencapai tujuan nasional. Pembangunan Nasional yang berlandaskan Garis-Garis Besar Haluan Negara dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang akan membawa perubahan keadaan kehidupan perekonomian dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Guna mencapai tujuan nasional yang mantap maka pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan negara dalam arti penerimaan pusat merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama untuk mencapai kemandirian dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Kemandirian dapat diartikan untuk dapat mengurangi campur tangan luar negeri dan meningkatkan kemampuan penggunaan dan pengalihan potensi yang ada.

Saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama, hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang menginginkan pembangunan nasional harus dibiayai dengan sumber dana yang berasal dari masyarakat. Pada masa lalu sumber penerimaan negara yang utama adalah dari hasil penjualan minyak dan gas bumi. Apabila kita hanya mengandalkan penerimaan negara dari minyak dan gas bumi saja, hal ini sangat membahayakan kelangsungan pembangunan nasional karena sumber alam jumlahnya terbatas dan semakin lama semakin berkurang yang pada akhirnya suatu ketika akan habis sama sekali. Tetapi lain halnya apabila sumber dana tersebut berasal dari masyarakat, sepanjang masyarakat dan kegiatan ekonominya masih ada, maka sumber dana tersebut akan tetap ada.

Untuk meningkatkan penerimaan negara berupa pajak, perlu adanya kesadaran dari masyarakat akan kewajiban pajaknya. Karena pajak yang terkumpul tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan kita bersama.

Perusahaan Kereta Api yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan Kereta Api dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan barang secara masal, sehingga banyak berpengaruh terhadap penerimaan negara, yaitu berasal dari sektor pajak.

Berdasarkan surat edaran dari Direktorat Jendral Pajak Nomor 5-743/PJ-5/1989 tanggal 5 Juni 1989, Perusahaan Kereta Api ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka sejak itulah Perusahaan Kereta Api menjadi wajib pajak sehingga wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Angkutan Kereta Api sebagai sarana strategis dalam pembangunan nasional diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yaitu dengan dibebaskannya impor Kereta Api dan atau Penyerahan Kereta Api dan suku cadang serta peralatan atau pemeliharaan serta prasarana yang di impor dan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia yang bersifat strategis untuk pembangunan nasional.

Sehingga untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan terlebih dahulu mengetahui Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak tertentu yang pajaknya dibebaskan kemudian baru mengetahui prosedur atau tata cara pemberiannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis memilih judul **“TATA CARA PELAKSANAAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN (SUKU CADANG ATAU *SPARE PART*) LOKOMOTIF PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER”**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Mengetahui dan mempelajari tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan pada PT Kereta Api DAOP IX Jember.
- b. Memperoleh pengalaman praktis khususnya tentang PPN yang dibebaskan.
- c. Ingin memadukan pengetahuan dan teori yang didapat di bangku kuliah dengan pelaksanaan Praktek sebenarnya tentang Pajak Pertambahan Nilai.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Meningkatkan Pengetahuan dan memperluas tentang PPN khususnya PPN yang dibebaskan.
- b. Mengetahui dan mempelajari tentang tata cara pelaksanaan PPN yang dibebaskan di PT Kereta Api DAOP IX Jember.



II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (Persero)

2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api

Perkeretaapian di Indonesia lahir kurang lebih pada tahun 1867 pada jaman penjajahan Belanda. Perkembangan kereta api sejak jaman Belanda sampai sekarang secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Jaman Pemerintah Hindia Belanda

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia dibangun oleh Nederlandsch Indische Spoorwegen Maatschappij (NISM) yang dimulai dari tahun 1864 dari desa Kemijen (Semarang) sampai dengan desa Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km, dengan tebal rel 1435 mm. Jalan ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Selanjutnya pembangunan jalan kereta api ini dilakukan juga pada beberapa daerah seperti pulau jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Staat Spoorwegen (SS), sedangkan untuk daerah Sumatera Utara dikerjakan oleh Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM). Adapun nama perusahaan yang juga mendapat konsesi membangun jalan baja selain dari perusahaan tersebut diatas sebagai berikut :

- a. Semarang Chiribon Stoomtram Maatschappij (SCSM)
- b. Semarang Joana Stoomtram Maatschappij (SJSM)
- c. Serajudal Stoomtram Maatschappij (SSM)
- d. Oost Java Stoomtram Maatschappij (OJSM)
- e. Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM)
- f. Malang Stoomtram Maatschappij (MSM)
- g. Modjokerto Stoomtram Maatschappij (MdSM)
- h. Pasoeroean Stoomtram Maatschappij (PsSM)
- i. Probolinggo Stoomtram Maatschappij (PdSM)
- j. Madura Stoomtram Maatschappij (Mad.SM)
- k. Nederlandsch Traweg Maatschappij (NIT)

- l. Batavia Electricche Maatschappij (BEM)
- m. Babat Jombang Stoomtram Maatschappij (BJSM)

2.1.2 Jaman Penjajah Jepang

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia mengalami perubahan pada lintas rel perkeretaapian. Yaitu perubahan lintas rel rangkap menjadi lintas rel tunggal. Perubahan dilakukan dengan merubah lebar rel dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rel dan alat-alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih dipakai hingga sekarang.

2.1.3 Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan perkeretaapian yang berada di pusat dan di daerah-daerah dari penguasaan Jepang. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan di kantor Pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian Indonesia dikuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan sekaligus pada tanggal 28 September dijadikan sebagai hari berdirinya kereta api di Indonesia.

2.1.4 Masa sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah Proklamasi kemerdekaan perkeretaapian di Indonesia mengalami beberapa masa dalam perkembangannya yaitu :

a. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kereta Api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah ikut terpengaruh oleh gejolak-gejolak soal ekonomi yang menimpa negara. Kereta Api pada masa tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa peristiwa antara lain adanya perundang-undangan diplomatik dan gigihnya pemerintah beserta rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kembali Kereta Api dari DKA (Djawatan Kereta Api) Republik Indonesia kepada SS (Staats Spoorwegen) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-perusahaan swasta. Dari hasil perundingan kemudian dikeluarkan suatu pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Januari 1950 bahwa DKRI dan SS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan kereta Api. Mulai tanggal 6 Januari 1950 semua pegawai DKRI dan SS menjadi pegawai DKA beserta kekayaan, hak dan kewajibannya.

b. Peleburan DKA menjadi PNKA

Berdasarkan UU No. 56 tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian kereta api selama dipegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat. Persediaan alat-alat penambat rel semakin berkurang, jalan rel, gedung dan jembatan rusak. Sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian di Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 dimana tanggal 25 Mei 1963 DKA dilebur menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru dimulai tanggal 1 Januari 1965.

c. Sesudah Tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyehatkan perusahaan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1971, bentuk PNKA diubah menjadi bentuk PERJAN dengan nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Perkembangan terakhir PJKA dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang pemerintah, maka dengan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 PJKA dirubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api).

PJKA yang sudah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa eksploitasi kemudian terbagi lagi menjadi inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1989 mulai berlaku struktur organisasi yang baru dimana Perusahaan Umum Kereta Api terbagi atas beberapa KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya perubahan-perubahan pada struktur organisasi tersebut menjadi luas dan kekuasaan organisasi akan semakin sempit. Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api resmi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990.

d. Tahun 1990 Sampai Sekarang

Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990, dimana Perusahaan Jawatan Kereta Api. Dalam masa perubahan itu PERUMKA semakin membaik dan semakin pesat, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No. 2 tanggal 1 Juni 1999 serta dilandasi dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 1999, tanggal 9 Juni 1999 PERUMKA berubah status menjadi (Persero) dengan nama PT. KERETA API (Persero).

Dengan Perubahan status tersebut peranan pemerintah dalam mengelola perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagaimana pernah diberikan kepada PERUMKA tidak lagi dilakukan. Dengan berubahnya PERUMKA menjadi persero beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perusahaan harus bisa lebih mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang. Untuk itu pelayanan harus baik, produksi harus lebih efisien dan perusahaan harus lebih luwes dalam menjalin hubungan dengan swasta melalui kerja sama yang menguntungkan

2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api

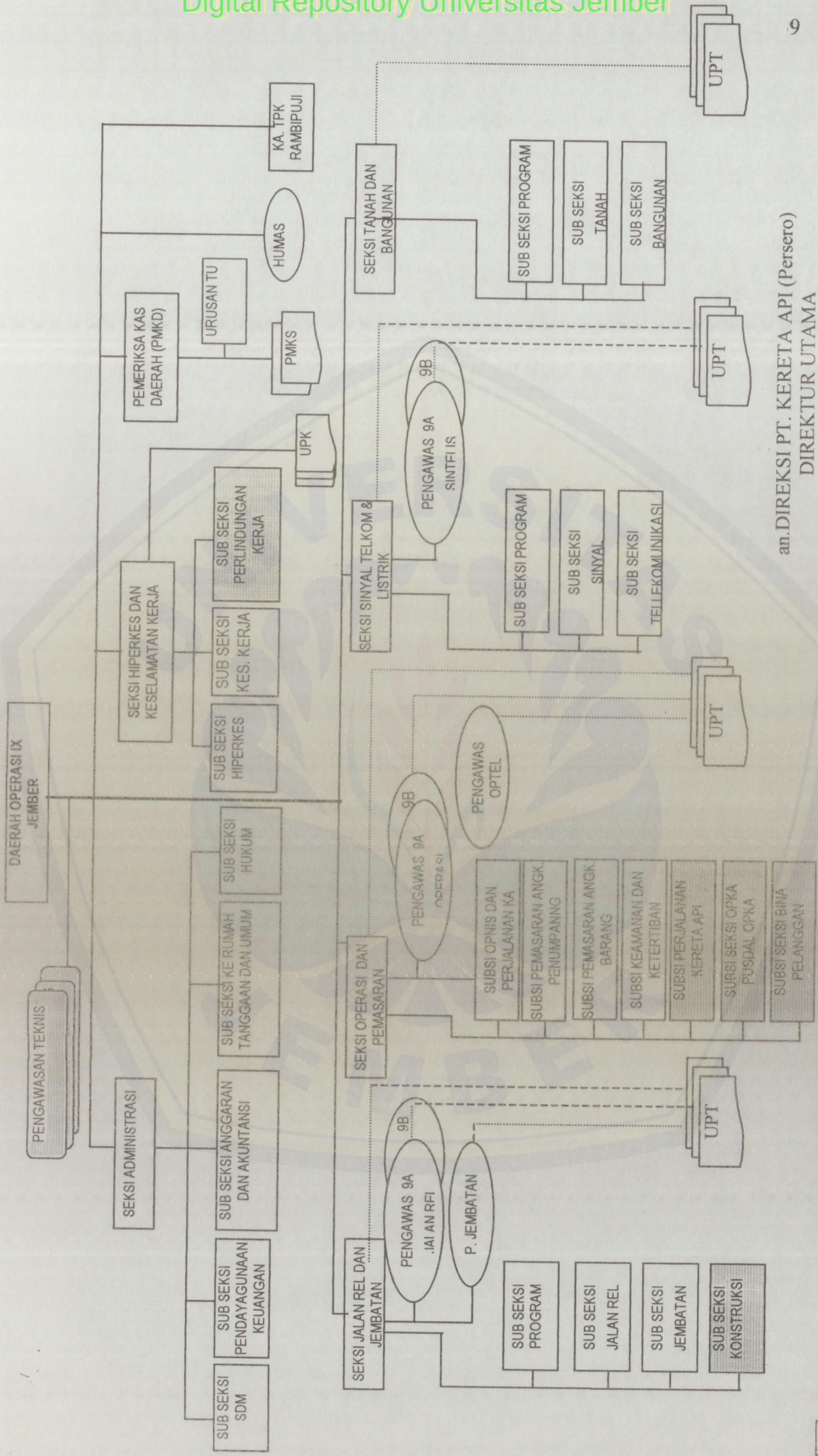
2.2.1 Struktur Organisasi Pt kereta Api (persero) DAOP IX Jember

Adapun struktur organisasi di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah Operasi Daop IX Jember
- b. Kepala Sub Seksi Administrasi
- c. Kepala Seksi Hiperkes dan Keselamatan Kerja
- d. Pemeriksa Kas Daerah (PMKD)
- e. Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)
- f. Kepala Kereta Api TPK Rambipuji
- g. Kepala Seksi Jalan Rel dan Kereta Api
- h. Kepala Seksi Operasi dan Pemasarsan
- i. Kepala Seksi Sinyal Telkom dan Listrik
- j. Kepala Seksi Tanah dan Bangunan
- k. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah gabungan antara struktur organisasi garis dan stsf yang dimulai dari tingkat pusat yaitu Direktur Utama berkedudukan di Bandung, dimana Direktur utama tersebut membawahi langsung beberapa KADAOP (Kepala Daerah Operasi). Masing-masing KADAOP didalam melaksanakan tugasnya mengkomandani langsung Unit Pelaksana Teknis (UPT) sedangkan didalam melaksanakan UPT dibantu oleh KS (Kepala Stasiun), Kepala Dipo Lokomotif dan Kepala Dipo Kereta.

STRUKTUR ORGANISASI
PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI IX JEMBER



- ☐ Dalam SO baru tidak tercantum, tetapi masih diperlukan
- ☐ Dalam SO baru tidak tercantum dan tidak diperlukan

Adapun struktur organisasi PT Kereta Api (persero) Daop IX Jember secara lengkap adalah sebagai berikut :

a. Kepala Daerah Operasi IX Jember

Mengepalai seluruh dinas Administrasi Daop IX Jember, juga sebagai penanggung jawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas yaitu :

- 1) Mengadakan rencana umum didalam koperasi, menyusun tenaga kerja, produksi, keuangan, dan pemasaran.
- 2) Mendelegasikan sebagian Wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala bagian sesuai dengan bidangnya.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
- 4) Mengadakan dan menandatangani perjanjian.

b. Kepala Sub Bagian Administrasi (KASUBAG)

Kasubag ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi Daop IX Jember, dimana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- 1) Kepala Urusan Personalia
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan penarikan tenaga kerja baru di PT Kereta Api Jember.
- 2) Kepala Urusan Keuangan
Bertugas mengurus sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan antara lain mengenai kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.
- 3) Kepala Urusan Umum
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip).

4) Kepala Urusan Anggaran dan Akuntansi

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anggaran dan akuntansi keuangan PT. Kereta Api Daop IX Jember.

5) Kepala seksi Hukum

Bertugas mengurus segala macam masalah yang berkaitan dengan hukum. Misalnya : kecelakaan antara kereta api dengan angkutan darat lain seperti Bus, mobil atau antara kereta yang satu dengan kereta yang lain.

c. Kepala Seksi Hiperkes dan Keselamatan Kerja

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan dan keselamatan kerja karyawan di wilayah Daop IX Jember. Terdiri dari Sub Seksi :

- 1) Sub Seksi Hiperkes
- 2) Sub Seksi Keselamatan Kerja.

d. Kepala Seksi pemeriksa Daerah (PMKD)

Kepala Seksi Pemeriksa Kas Daerah bertugas menangani dan memeriksa kas yaitu penerimaan dan pengeluaran daerah yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut di kirim pada Sub Seksi Urusan Anggaran dan Akuntansi untuk diolah kembali. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala PMKD di bantu oleh Pemeriksa kas stasiun dan bagian tata usaha.

e. Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)

Jabatan Kepala Humasda berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api Daop IX Jember No keputusan 6/OT.103/IX/21/KA-97 tanggal 22 desember 199 mempunyai kedudukan.

Tugas Humasda adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api yang berada dibawah tanggung jawab KADAOP.
- 2) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi dan perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan PT. Kereta Api Daop IX Jember

Fungsi Humasda adalah sebagai berikut :

- 1) Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.
- 2) Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian kedalam lingkungan perusahaan.
- 3) Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media masa (pers).
- 4) Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- 5) Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan ke dalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- 6) Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran diluar perusahaan.
- 7) Humasda mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah kerja Daop IX Jember.
- 8) Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masing-masing.

f. Kepala Kereta Api Terminal Peti Kemas (TPK) Rambipuji.

Tugas Kepala Kereta Api Terminal Peti Kemas adalah menangani penerimaan dan pengiriman barang ekspor dan impor dari stasiun Kalimas, stasiun Rambipuji, dan sekitarnya. Barang-barang yang diekspor adalah Tembakau, Batu piring, garmen dan buah-buahan. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua TPK dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan staf lain. Nagian tata usaha menangani masalah administrasi impor dan ekspor berupa:

- 1) Surat Angkutan (SA)
- 2) Pemberitahuan impor barang dan Pemberitahuan Ekspor Barang
- 3) Daftar Peti Kemas Ekspor.

g. Kepala Seksi Jalan, Rel dan Jembatan

Bertugas dan bertanggung jawab dalam menangani segala kegiatan yang berhubungan dengan dinas jalan, bangunan dan jembatan pada Daop IX Jember. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Sub Seksi yaitu :

1) Sub Seksi program

Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinas jalan, bangunan di Daop IX Jember.

2) Sub Seksi Jembatan

Bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan perbaikan jembatan

3) Sub Seksi Jalan Rel.

Bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan perbaikan jalan rel.

h. Kepala Seksi Operasi dan Pemasaran

Bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan operasi kereta api dan pemasaran. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Sub Seksi yaitu:

1) Sub Seksi operasi teknis dan perjalanan kereta api

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api di Daop IX Jember dan bertugas dan bertanggung jawab mengatur perjalanan Kereta Api di Daop IX Jember

2) Sub Seksi pemasaran angkutan penumpang

Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang.

3) Sub Seksi Pemasaran Angkutan Barang

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kelancaran bidang angkutan barang.

4) Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban

Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya kereta api, operasi kereta api serta menjaga keamanan dan ketertiban penumpang.

i. Kepala Seksi Sinyal Telkom dan Listrik

Bertugas dan bertanggung jawab dalam hal telekomunikasi dan listrik. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1) Sub Seksi Program

Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.

2) Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik

Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah telekomunikasi.

3) Sub Seksi Sinyal

Bertugas dan bertanggung jawab khususnya pada masalah kesinyalan.

Dalam sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember di lintas disusun sebagai berikut :

a) Seksi Sinyal III Klakah dengan distriknya :

(1) Distrik sinyal II A Klakah

(2) Distrik sinyal 102 B Bangil

(3) Distrik sinyal 112 Jember dengan distriknya : Distrik sinyal 112 A Jember.

b) Seksi Telekomunikasi II Klakah dan distriknya :

(1) Distrik Telekomunikasi III A Klakah

(2) Distrik Telekomunikasi 102 B Bangil

c) Seksi Telekomunikasi 112 A Jember an distriknya :

(1) Distrik Telekomunikasi 112 A Jember

(2) Distrik Telekomunikasi 112 B Bangil

d) Tata usaha Telekomunikasi III Jember.

j. Kepala Seksi Tanah dan Bangunan

Bertugas dan bertanggung jawab dalam menangani segala hal tentang tanah, dan Bangunan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi yaitu :

1) Sub Seksi program

Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinas yaitu tanah dan bangunan di Daop IX Jember.

2) Sub Seksi Tanah

3) Sub Seksi Bangunan

k. Kepala Unit pelayan Teknis (UPT)

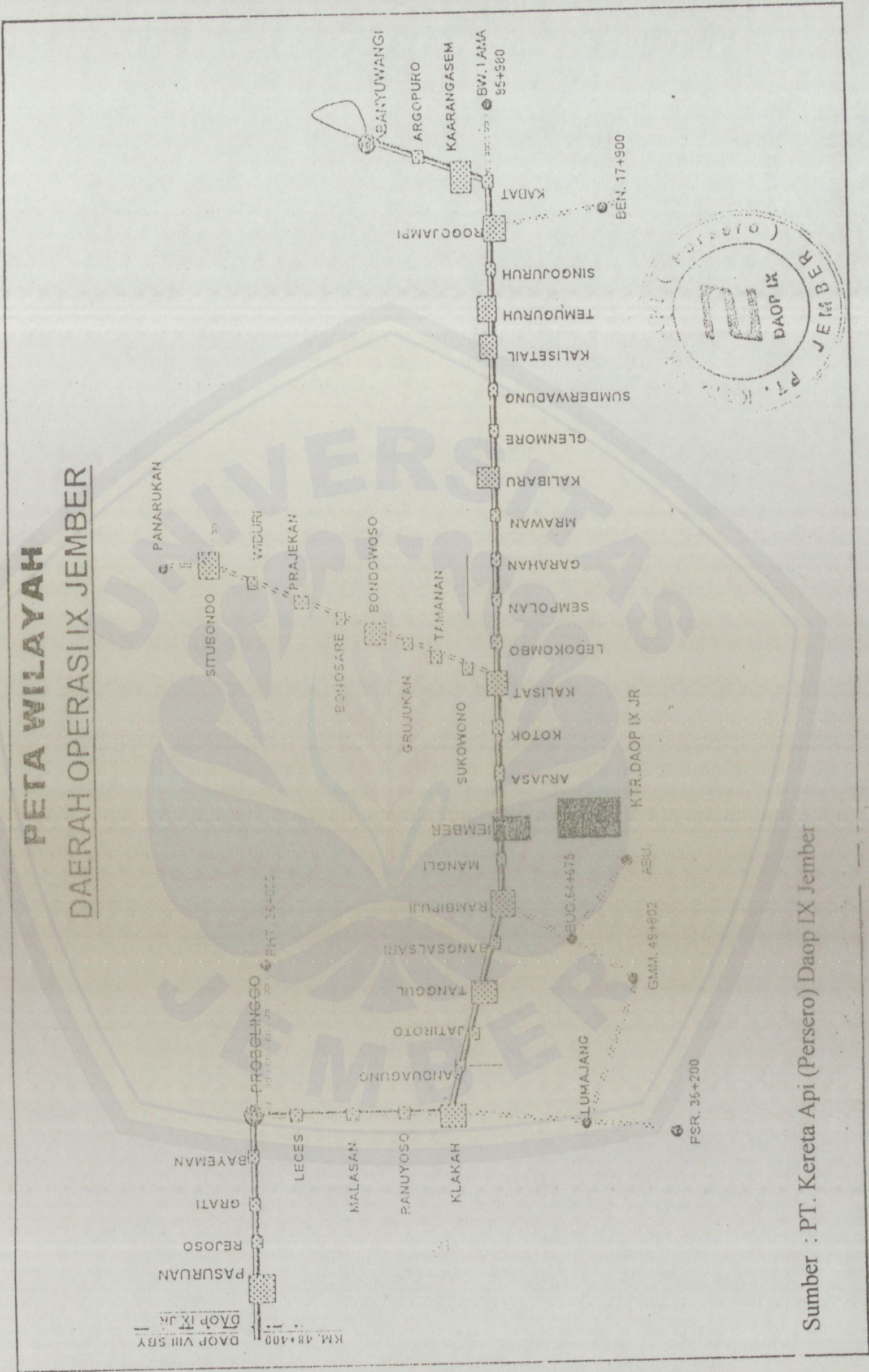
Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi, dimana Unit Pelayanan Teknis ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.

Adapun stasiun-stasiun yang berada di wilayah Daop IX Jember ini digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain :

- 1) Stasiun Kelas I, meliputi :
 - a) Stasiun Probolinggo
 - b) Stasiun Jember
 - c) Stasiun Banyuwangi
- 2) Stasiun kelas II, meliputi :
 - a) Stasiun Klakah
 - b) Stasiun kalisat
 - c) Stasiun pasuruan
- 3) Stasiun Kelas III, meliputi :
 - a) Stasiun Jatiroto
 - b) Stasiun Tanggul
 - c) Stasiun Rambipuji
 - d) Stasiun Kalibaru
 - e) Stasiun Rogojampi
 - f) Stasiun Kabat
 - g) Stasiun Karangasem
 - h) Stasiun Argopuro
 - i) Stasiun Bondowoso
 - j) Stasiun Situbondo
 - k) Stasiun Bayeman
- 4) Stasiun Kelas IV, meliputi :
 - a) Stasiun Leces
 - b) Stasiun Glenmore
 - c) Stasiun kalistail
 - d) Stasiun Grati

- e) Stasiun Rejoso
- 5) Stasiun kelas V, meliputi ;
 - a) Stasiun Kalasan
 - b) Stasiun Ranuyoso
 - c) Stasiun Randuagung
 - d) Stasiun Bangsalsari
 - e) Stasiun Mangli
 - f) Stasiun Ajasa
 - g) Stasiun kotok
 - h) Stasiun Ledokombo
 - i) Stasiun Sempolan
 - j) Stasiun Garahan
 - k) Stasiun Mrawan
 - l) Stasiun Sumberwadung
 - m) Stasiun Temuguruh
 - n) Stasiun Singojuruh
 - o) Stasiun Sukowono
 - p) Stasiun Tamanan
 - q) Stasiun Grujugan
 - r) Stasiun Bonosare
 - s) Stasiun Prajekan

Gambar 2: Peta Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember



Sumber : PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

2.3 Lokasi dan luas Wilayah PT. Kereta Api (pesero) Daop IX Jember

2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempengaruhi, mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya perusahaan. Dibedakan menjadi 2 pengertian :

a. Tempat Kedudukan Perusahaan

Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat dimana perusahaan itu berada

b. Tempat Kediaman Perusahaan

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya.

PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember berkedudukan di daerah kota administratif Jember, tepatnya di kecamatan Patrang, kelurahan Jember Lor dengan alamat jalan Dahlia No 2 jember. Kota administratif Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota surabaya dengan Banyuwangi. Menurut geografis terletak pada 113 BT dan 8 LS serta pada ketinggian ± 83 m dari permukaan laut.

2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Luas wilayah Daop IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal masuk Bangil dan utara sampai Panarukan yang terbagi menjadi dua lintas yaitu:

a. Lintas Raya

Lintas Raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun masuk Bangil-Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi.

b. Lintas Cabang

Lintas Cabang ini yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak beroperasi adalah stasiun Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang. Sedangkan panjang jaringan rel kereta api adalah ± 334.273 km.

2.4 Personalia

2.4.1 Keadaan Karyawan

Keadaan karyawan PT. Kereta Api Daop IX Jember dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Tenaga Kerja Organik

Tenaga kerja organik adalah tenaga kerja yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan sudah mendapat Nomer Induk Pegawai Perusahaan (NIPP). Jumlah tenaga kerja organik adalah 1655 orang. Tenaga kerja organik terdiri dari:

- 1) Perum Murni adalah Pegawai Kereta Api yang diangkat mulai tahun 1992
- 2) Perum Exmurni adalah Pegawai Kereta Api yang diangkat sebelum tahun 1992 dengan nama PNS kemudian diadakan pengangkatan dengan nama pegawai perum Exmurni.
- 3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai Kereta Api yang diangkat sebelum tahun 1992
- 4) Capeg adalah Calon pegawai PT Kereta Api Daop IX Jember.

Hak pegawai organik adalah sebagai berikut:

- 1) Hak pegawai organik adalah sebagaimana pegawai negeri yaitu mendapatkan gaji berdasarkan peraturan penggajian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Mendapatkan tunjangan berupa tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan Hari Raya, tunjangan beras.

Kewajiban pegawai organik adalah mematuhi segala aturan yang diberikan oleh PT. Kereta Api Daop IX Jember dalam pelaksanaan kerja.

b. Tenaga Kerja Non Organik

Tenaga kerja non organik dapat diartikan sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL) yaitu tenaga kerja yang statusnya pegawai negeri sipil dan tidak diatur menurut peraturan pemerintah. Jumlah tenaga kerja pegawai non organik adalah 17 orang dimana terdiri dari:

1) Pekarya Perusahaan (PKP)

Pekarya perusahaan disebut juga pegawai perusahaan jumlah Pekarya Perusahaan adalah 106 orang.

2) Pegawai Kontrak (PK)

Pegawai Kontrak adalah pegawai yang telah dikontrak oleh perusahaan sesuai dengan tahun yang telah ditentukan. Seluruh pegawai kontrak ini berjumlah 65 orang.

Hak pegawai non organik adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pegawai yang diperbantukan hanya mendapat honor yang tidak lebih dari Umah Minimum Regional (UMR) setempat.
- 2) Mendapat tunjangan Emolemen (kesejahteraan) yaitu upah lembur maksimum Rp 80.000 per bulan.

Kewajiban pegawai non organik adalah sebagaimana kewajiban pegawai organik yaitu melaksanakan atau mematuhi aturan yang diberikan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dalam pelaksanaan kerja.

Berikut tabel-tabel klarifikasi penggolongan pegawai organik maupun organik:

Tabel 1: Klarifikasi pegawai organik per pendidikan dan golongan

Golongan	Pendidikan							Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
IV	0	0	0	0	0	0	1	1
III	0	50	28	50	10	10	2	150
II	0	650	350	286	7	15	0	1308
I	20	112	15	49	0	0	0	196
Jumlah	20	812	393	385	17	25	3	1655

Keterangan:

1. Jumlah pegawai golongan IV berjumlah 1 orang karena tenaga ahli yang dibutuhkan oleh PT. Kereta Api Daop IX Jember hanya 1 orang yang mana termasuk golongan IV tersebut adalah Kepala Daop IX Jember.
2. Jumlah pegawai golongan II lebih banyak daripada pegawai golongan III karena pada PT Kereta Api Daop IX Jember lebih banyak membutuhkan tenaga terampil daripada tenaga ahli

Tabel 2: Klarifikasi pegawai organik per status dan usia

Usia	Pendidikan					Jumlah
	Capeg	Perum Murni	Perum exmurni	PNS	BT	
18 – 25 th	9	15	62	0	8	94
26 – 30 th	9	19	108	0	5	132
31 – 35 th	0	40	37	0	4	81
36 – 40 th	0	35	4	1	1	41
41 – 45 th	0	210	20	0	4	334
46 – 50 th	0	25	614	0	5	644
51 – 55 th	0	15	314	0	0	329
Jumlah	18	359	1250	1	27	1655

Keterangan:

1. Capeg adalah Calon Pegawai PT Kereta Api Daop IX Jember
2. Perum Murni adalah pegawai kereta api yang diangkat setelah tahun 1992
3. Perum Exmurni adalah pegawai kerat api yang diangkat sebelum tahun 1992 kemudian diangkat menjadi pegawai exmurni.
4. PNS adalah Pegawai kereta api yang diangkat sebelum tahun 1992 dan belum diangkat kembali menjadi perum exmurni.
5. BT adalah pegawai Bebas Tugas pada PT. Kereta Api Daop IX Jember.

Pegawai Negeri Sipil berjumlah 1 orang dikarenakan belum pengangkatan menjadi perum exmurni, sedangkan pegawai perum exmurni lebih banyak dibanding pegawai perum murni karena menurut PT. Kereta Api Daop IX Jember pegawai yang lama dianggap masih banyak dan mampu melaksanakan tugasnya sehingga tidak ada penambahan ynag lebih untuk pegawai baru. Untuk calon pegawai berjumlah 18 orang karena memang yang dibutuhkan sebagai pegawai saat ini hanya berjumlah 18 orang tersebut dan masih banyak pegawai yang lama.

Tabel 3: Klarifikasi pegawai organik per jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
Pria	1648 orang
Wanita	7 orang
Jumlah	1655

Keterangan:

Pegawai pria lebih banyak dibandingkan dengan pegawai wanita dikarenakan PT. Kereta Api Daop IX Jember adalah perusahaan yang membutuhkan pekerja tehnik yang banyak membutuhkan tenaga kerja pria daripada tenaga kerja wanita.

Tabel 4: Klarifikasi pegawai non organik per pendidikan

Pendidikan	PKP	PK
< SD	0 orang	1 orang
SD	61 orang	6 orang
SLTP	18 orang	30 orang
SLTA	25 orang	29 orang
D III	1 orang	0 orang
Jumlah	105 orang	66 orang

Keterangan:

Pekarya perusahaan (PKP) berpendidikan DIII berjumlah 1 orang sedangkan Pegawai Kontrak (PK) tidak ada yang berpendidikan DIII karena pada PT. Kereta Api Daop IX Jember yang dibutuhkan sebagai PKP memang berjumlah 1 orang sehingga tidak perlu ada penambahan untuk pegawai kontraknya.

Tabel 5: Klarifikasi pegawai non organik per usia

Usia	PKP	PK
18 – 35 th	50 orang	62 orang
36 – 40 th	18 orang	3 orang
41 – 55 th	38 orang	0 orang
Jumlah	106 orang	65 orang

Keterangan:

Pegawai kontrak yang berusia 18-35 tahun lebih banyak dibanding pekaya perusahaan dikarenakan kebutuhan akan pegawai non organik bertambah dan PT. Kereta Api lebih memilih untuk mempekerjakan pegawai kontrak yang berusia muda. Dan jumlah keseluruhan PKP lebih banyak dibandingkan PK karena PT. Kereta Api Daop IX Jember sudah mampu untuk memberi pesangon bagi PKP.

Tabel 6: Klarifikasi pegawai non organik per jenis kelamin

Jenis	PKP	PK
Pria	90 orang	62 orang
Wanita	16 orang	3 orang
Jumlah	106 orang	65 orang

Keterangan:

Pegawai non organik lebih banyak pegawai pria daripada pegawai wanita karena PT. Kereta Api adalah perusahaan yang lebih membutuhkan pekerja tehnik sehingga lebih banyak dibutuhkan tenaga kerja pria dibandingkan tenaga kerja wanita.

2.4.2 Pembayaran Gaji dan Upah

Pembayaran gaji terhadap pegawai PT. Kereta Api daop IX Jember adalah sebagai berikut:

a. Pegawai Organik

- 1) Berdasarkan pada peraturan penggajian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 2) Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan No. SE- 28/A/31/1999, tanggal 5 Maret 1997. Kepada pegawai PNS dibayarkan gaji pokok terhitung mulai tanggal 1 April 1997 gaji pokok baru bagi PT. Kereta Api Daop IX Jember.

b. Pegawai Non Organik

Pembayaran upah terhadap tenaga kerja non organik diartikan sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL) adalah tenaga kerja yang status pembayaran dengan upah Pegawai Negeri Sipil dan tidak diatur menurut peraturan pemerintah. Dan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR).

2.4.3 Kesejahteraan Karyawan

a. Fasilitas-fasilitas lain yang diberikan pada Pegawai organik PT. Kereta Api Daop IX Jember adalah sebagai berikut

1) Fasilitas Perumahan

Fasilitas ini diberikan kepada PT. Kereta Api pada pejabat dan karyawan yang membutuhkan.

2) Fasilitas Perjalanan Dinas dan pindah

Perjalanan dinas PT. Kereta Api Jember atas surat pemerintah mendapat biaya perjalanan, begitu pula bila dimutasi mendapatkan tunjangan pindah.

3) Fasilitas Perawatan Karyawan PT. Kereta Api Jember

Untuk semua pegawai dan keluarganya, sebagian biaya Rumah Sakit ditanggung PT. Kereta Api.

b. Fasilitas-fasilitas yang diberikan pada pegawai Non Organik pada PT. Kereta Api Daop IX Jember adalah fasilitas perawatan karyawan atau pemeliharaan kesehatan yang diserahkan kepada PT. Asuransi Jiwasraya

2.5 Uraian Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. Kereta Api Daop IX Jember yaitu pada Sub Pendayagunaan Keuangan. Adapun Struktur Organisasi pada bagian pendayagunaan keuangan adalah:

a. Kepala Sub Pendayagunaan Keuangan

Ditunjuk sebagai pembantu pengesah pembayaran (PPP). Tugas dari Kesubsi pendayagunaan Keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti, dan mengesahkan surat-surat tagihan.

b. Kepala Sub Urusan I

Bertugas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penggajian yang meliputi hak-hak pegawai antara lain: gaji pegawai, emolumen, perjalanan dinas, honor pegawai.

c. Kepala Sub Urusan II

Bertugas menangani urusan pengaturan dana atau keuangan dengan mengeluarkan surat izin pengeluaran (SIP) pengeluaran-pengeluaran dana meliputi:

- 1) Penggajian pegawai
- 2) Pengeluaran pihak ke 3 smacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran (Pengeluaran yang bersifat kerumah tanggaan) dengan mengelurkan Surat Pengeluaran Uang (SPU).

d. Pelaksana I

Sebagai pelaksana dari Kepala Sub Urusan I yang mempunyai tugas antara lain membuat Daftar gaji, membuat mutasi-mutasi pegawai, membuat kegiatan gaji berkala (KGB) pegawai.

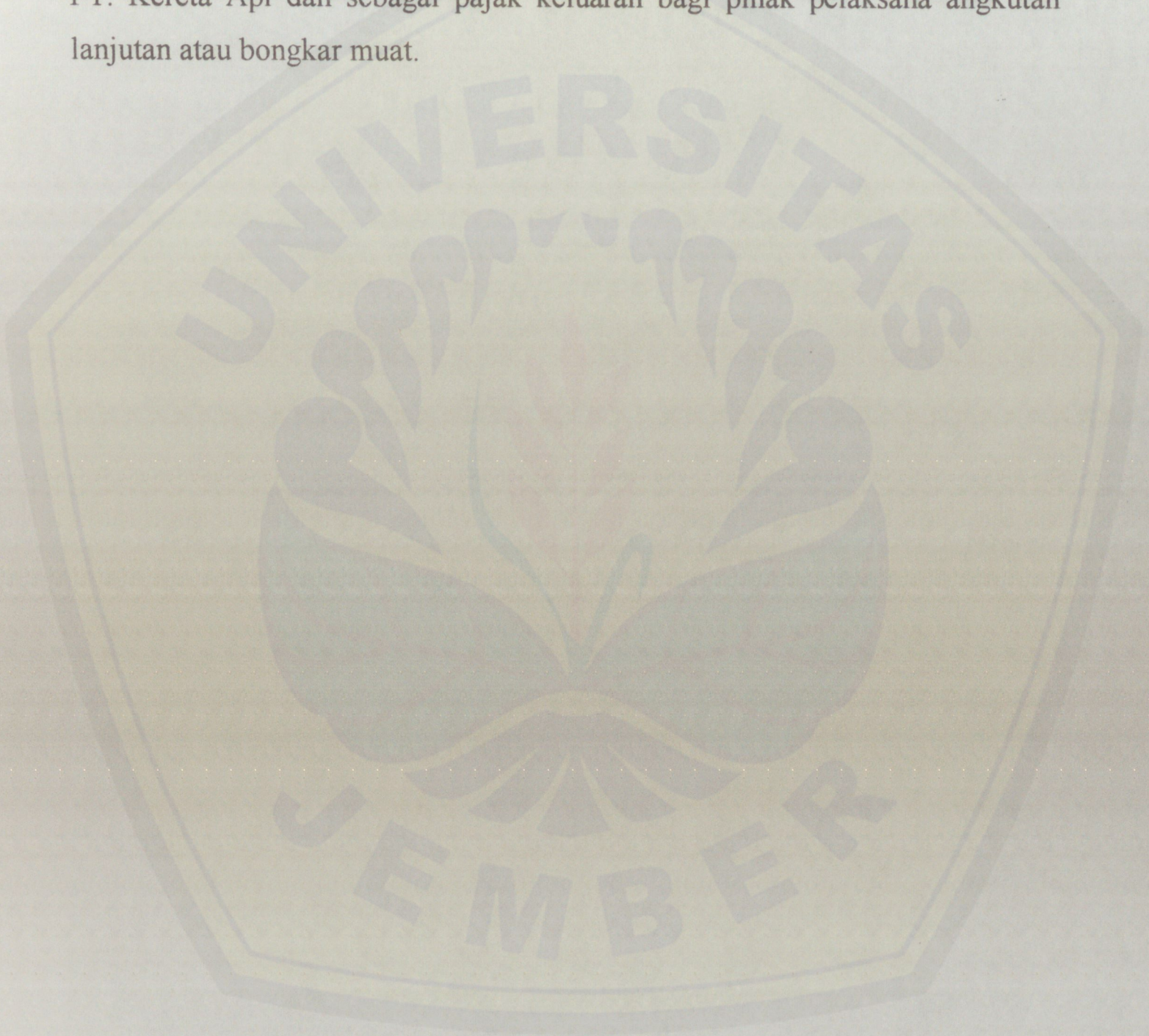
e. Pelaksana II

Sebagai pelaksana dari Kepala Sub Urusan II mempunyai tugas antara lain:

- 1) Menerima tindasan kontrak pembelian.
- 2) Menerima tagihan pembayaran terdiri dari:
 - a) Harga barang
 - b) Besarnya tagihan

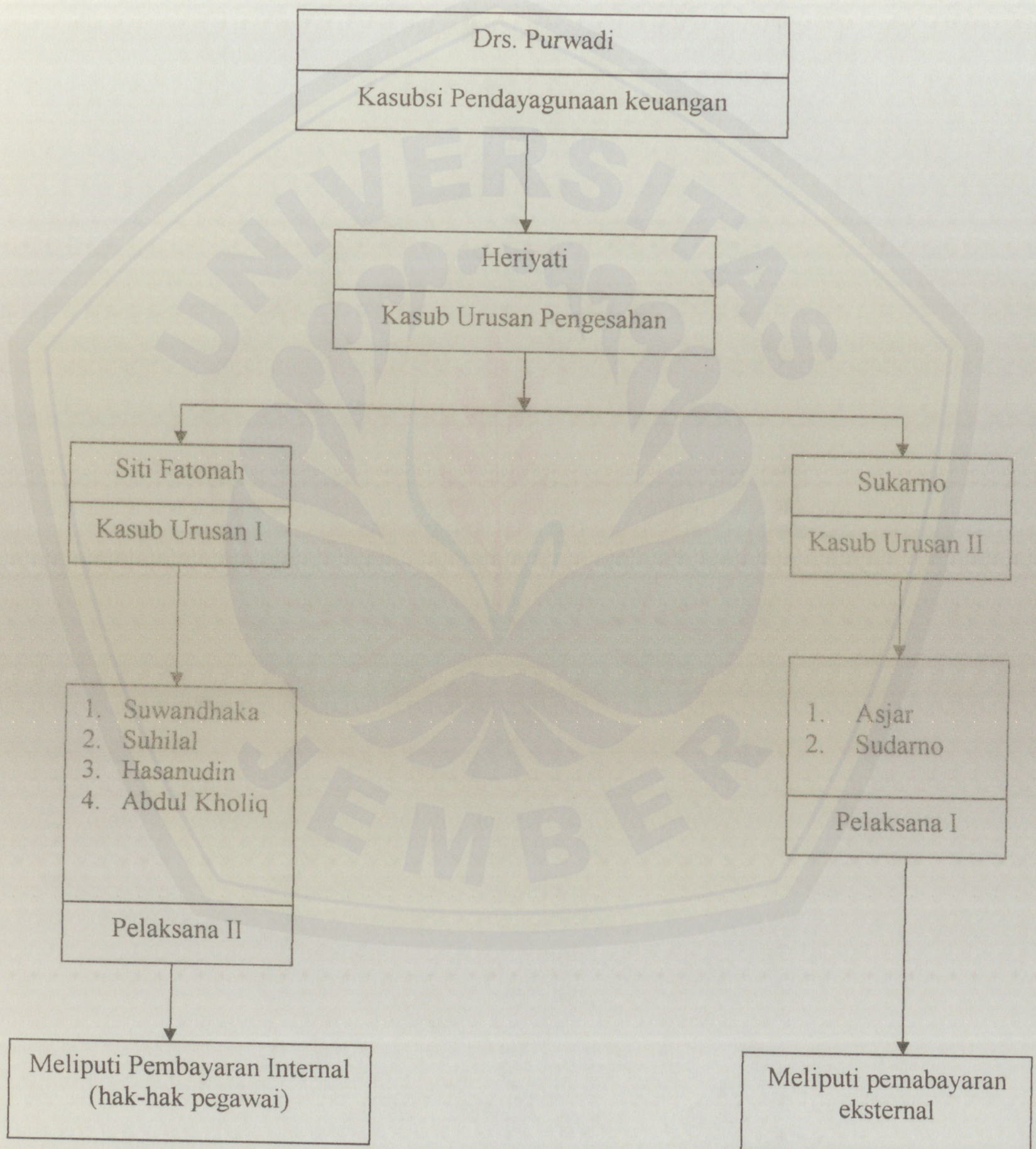
- d) Faktur pajak
- d) Meminta Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Mengeluarkan surat bukti pembelian barang secara langsung ataupun pembelian barang persediaan untuk masing-masing transaksi sesuai dengan keadaan faktur pajak yang ada.
- 4) Mengeluarkan surat bukti pembayaran setiap ada transaksi dengan pihak rekanan dimana bukti pembayaran ini akan diberikan kepada pihak ketiga. pembayarannya dilakukan dengan cara yaitu:
 - a) Untuk transaksi kurang dari Rp 5.000.000 pembayarannya bisa diambil langsung pada kas bendahara.
 - b) Untuk transaksi lebih dari Rp 5.000.000 pembayarannya tidak bisa diambil langsung pada kas bendahara.
- 5) Apabila ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan maka membuat Surat Keterangan Permohonan PPN yang dibebaskan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- 6) Bila Surat Keterangan Permohonan PPN yang dibebaskan telah keluar selanjutnya memberi stempel Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan dengan nomor keterangan pada faktur pajak sederhana yang telah diperoleh dari pihak rekanan.
- 7) Merekap seluruh PPN yang dibebaskan berdasarkan faktur pajak sederhana kemudian melaporkannya kepada pihak kantor pusat di Bandung.
- 8) Merekap semua PPN yang dipungut PT. Kereta Api, kemudian mengisinya dalam daftar pemotongan dan penyetoran PPN wajib pungut lalu mengirimkannya hasil rekap tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak dan kantor pusat di Bandung.
- 9) Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) untuk setiap PPN wajib pungut kemudian menyerahkan SSP tersebut kepada Bank Persepsi.
- 10) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk pajak masukan dan pajak keluaran. Dalam pajak masukan ataupun pajak keluaran ini terdapat perjanjian dengan angkutan pupuk PT. Pusri, yaitu:

- a) PPN yang dibebankan oleh PT. Kereta Api kepada PT. Pusri terhadap kegiatan di luar angkutan Kereta Api disebut pajak keluaran bagi PT. Kereta Api dan pajak masukan bagi PT. Pusri.
- b) PPN yang dipungut oleh PT. Kereta Api atas biaya angkutan lanjutan dari para pelaksana angkutan lanjutan atau bongkar muat disebut pajak masukan bagi PT. Kereta Api dan sebagai pajak keluaran bagi pihak pelaksana angkutan lanjutan atau bongkar muat.

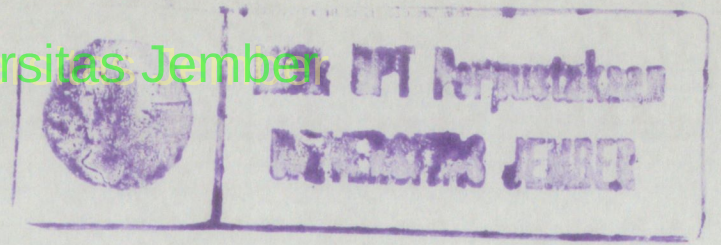


Gambar 3: Struktur Organisasi Pendayagunaan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

**STRUKTUR ORGANISASI
PENDAYAGUNAAN KEUANGAN
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER**



Sumber: PT. Kereta Api (Persero) daop IX Jember



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di bidang Perpajakan, oleh karena itu mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata mahasiswa harus sudah menyelesaikan minimal 90 SKS dan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata baru dapat dilaksanakan setelah Kartu Hasil Studi (KHS) diterima serta Kartu Rencana Studi (KRS) telah diprogram oleh mahasiswa. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditetapkan. Setelah mahasiswa sudah memenuhi syarat-syarat yang tersebut diatas, selanjutnya yang diharuskan dilakukan mahasiswa adalah:

- a. Mencari tempat untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
- b. Setelah mendapat tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata mahasiswa meminta surat pengantar pada Akademik guna diserahkan kepada Perusahaan, BUMN, BUMS
- c. Mahasiswa juga harus membuat proposal yang ditujukan kepada Perusahaan, BUMN dan BUMS dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang, tujuan dan kegunaan Praktek Kerja Nyata.
- d. Setelah mahasiswa mendapat surat balasan tentang diterimanya Praktek Kerja Nyata, maka bagian akademik akan membuat surat tugas untuk mahasiswa yang ditujukan pada tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

3.1.1 Tempat, Waktu dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Penulis memilih tempat pada kantor PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. Menurut Surat Edaran No 5-743/PJ-5/ 1989 PT. Kereta Api ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka sejak itulah perusahaan Kereta Api menjadi Wajib Pajak dan wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Studi D III Perpajakan dan PT. Kereta Api Daop IX Jember yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2004 sampai dengan 8 April 2004. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dimulai hari Senin sampai dengan Jumat dengan jam yang telah ditentukan oleh PT. Kereta Api Daop IX Jember yaitu:

Senin – Kamis : 13.00 – 16.00 WIB

Jumat : 13.00 – 15 15 WIB

Berikut daftar tabel kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. Kereta Api daop IX Jember:

TABEL 7: DAFTAR KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

No	Waktu Pelaksanaan	Jenis Kegiatan
1	Minggu Pertama	1. Pembukaan Praktek Kerja Nyata di kantor PT. Kereta Api (Persero) daop IX Jember. 2. Perkenalan Tempat Praktek Kerja Nyata yaitu ditempatkan pada bagian Pendayagunaan keuangan. 3. Perkenalan dengan karyawan PT. Kereta Api khususnya di bagian Pendayagunaan keuangan. 4. Pengenalan jenis-jenis pajak yang ada di PT. Kereta Api Daop IX jember.
2	Minggu Kedua	1. Mengetahui secara umum dan menyeluruh tentang pajak-pajak pada PT. Kereta Api Daop IX Jember. 2. Membantu mengisi kartu hutang terhadap rekanan.
3	Minggu Ketiga	1. Mengetahui barang-barang atau jasa-jasa yang PPNnya dibebaskan pada PT. Kereta Api Daop IX Jember. 2. Mencari data yang dibutuhkan khususnya tentang PPN yang dibebaskan pada PT. Kereta Api Daop IX Jember dan menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti pada Bapak Sokarno .
4	Minggu Keempat	1. Membantu mengisi SPT Tahunan PPH. 2. Melengkapi data-data berupa struktur organisasi PT Kereta Api Daop IX Jember. 3. Penutupan PKN, perpisahan dan mengucapkan terima kasih dan berjabat tangan dengan para staf dan karyawan di bagian keuangan dan SDM pada PT. Kereta Api Daop IX Jember.

3.1.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Secara Umum

Menurut Mardiasmo (2002:217) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi dalam negeri. Sedangkan menurut Waluyo dan Wirawan (1999:230) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah Pabean). Oleh karena itu, atas barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0%, sebaliknya atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial dan budaya, tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak yang dipungut atau dikenakan atas penyerahan atau impor barang dan jasa dalam daerah pabean. Di dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU No. 8 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000) pasal 1 memberikan pengertian sebagai berikut:

- a. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- b. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
- c. Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
- d. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Jasa adalah Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau

kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan.

- f. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
- g. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf f
- h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- i. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah Pabean.
- j. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean karena suatu perjanjian di dalam daerah pabean .
- k. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
- l. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
- m. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- n. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf m yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

- o. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf n yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- p. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
- q. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- r. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- s. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- t. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang Pajak Pertambahan Nilai ini.
- u. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya harga Barang Kena Pajak tersebut.

- v. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
- w. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak atau penyerahan Jasa kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- x. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
- y. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak, penyerahan Jasa kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak .
- z. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

3.1.3 Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Subyek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

- a. Pabrikan adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk asli menjadi bentuk baru atau mempunyai daya guna baru.
- b. Importir adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
- c. Eksportir adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean.

- d. Pedagang adalah orang pribadi atau badan dalam bentuka apapun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya membeli dan menjual barang tanpa menngubah bentuk atau sifatnya, termasuk tukar menukar barang.
- e. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3.1.4 Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilaksanakan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak yang tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam Undang No.18 Tahun 2000 Pasal 1A memberikan pengertian sebagai berikut:

Yang termasuk dalam penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- d. Pemakain sendiri dan atau cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.
- e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolahan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang.

- g. Penyerahan Barang kena Pajak secara konsinyasi.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Penyerahan barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang.
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang.

3.1.5 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak secara umum

Kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak adalah:

- a. Melaporkan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b. Memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
- c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak.
- d. Membuat nota retur dalam hal pengambilan Barang Kena Pajak.
- e. Melakukan pencatatan dalam hal pembukuan mengenai kegiatan usahanya.
- f. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
- g. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

3.1.6 Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

- a. tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:
 - 1). Setiap Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang, pajak yang dipungut disebut Pajak Keluaran (PK).
 - 2). Pada saat Pengusaha Kena Pajak tersebut membeli Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak lain, juga membayar pajak terhutang yang disebut Pajak Masukan (PM).
 - 3). Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan ($PK > PM$) maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh

Pengusaha Kena Pajak ke kas negara atau kurang bayar. Jika Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan ($PK < PM$) maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

- 4). Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pertambahan nilai (value added) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak baik itu pabrikan, importir, agen utama atau distributor utama.

Secara umum pajak dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pemungutan pajak berganda. Dengan demikian sistem Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. Dikenakan atas penyerahan.
- b. Dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi.
- c. Mekanisme kredit pajak (metode faktur pajak).

Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib membuat faktur pajak. Faktur pajak merupakan tanda bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Faktur pajak terdiri dari:

- a. Faktur pajak standart
- b. Faktur pajak sederhana
- c. Faktur pajak gabungan
- d. Dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Dirjen Pajak.

3.1.7 Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kereta Api selaku Pengusaha Kena Pajak.

- a. Kewajiban PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah:

- 1) Mendaftarkan perusahaan sesuai domisili untuk dikukuhkan selaku Pengusaha Kena Pajak.
 - 2) Setelah dinyatakan selaku Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak membuat faktur pajak standart.
 - 3) Apabila pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak maka diterbitkan faktur pajak sederhana.
 - 4) Selaku Pengusaha Kena Pajak menyetor Pajak Pertambahan Nilai sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
 - 5) Melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulanan pada setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
- b. Pengukuhan selaku Pengusaha Kena Pajak antara lain menyatakan:
- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 2) Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - 3) Tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - 4) Nomor seri faktur pajak

3.1.8 Persediaan suku cadang yang diperlukan oleh PT.Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

- a. Untuk prasarana kereta api antara lain:
- 1) Bantalan
 - 2) Rel kereta api
 - 3) Alat penambat (paku rel)
 - 4) Alat-alat bangunan
 - 5) Lain-lain yang berkaitan dengan konstruksi bidang prasarana
- b. Untuk sarana kereta api lainnya antara lain:
- 1) Suku cadang lokomotif
 - 2) Suku cadang kereta penumpang
 - 3) Suku cadang kereta barang
 - 4) Lain-lain yang terkait dengan perlengkapan tersebut pada butir a, b, c diatas
- c. Untuk administrasi (umum) antara lain:
- 1) Alat tulis kantor

- 2) Kertas fotokopi
- 3) Sewa alat fotokopi
- 4) Lain-lain perlengkapan administrasi
- d. Mesin-mesin kepentingan prasarana dan sarana kereta api

3.1.9 Dasar hukum pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tertentu pada PT. Kereta Api Daop IX Jember.

- a. Undang-Undang No.18 Tahun 2000 Pasal 4A angka 1 yaitu Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 146 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000, tentang impor dan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - 1) Pasal 1 angka 6 adalah kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasaran yang digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia.
 - 2) Pasal 2 angka 7 adalah kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia.
 - 3) Pasal 3 angka 3 adalah Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT. kereta Api Indonesia.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KMK/042001 Tanggal 12 Januari 2001, tentang tata cara pemberian dan penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.
- d. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-48/PJ/2001 Tanggal 16 Juni 2001, tentang tata cara pemberian dan penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai

dibebaskan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.

3.1.10 Tata cara yang perlu ditetapkan untuk pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan di seluruh jajaran PT. Kereta Api

a. Untuk impor Barang Kena Pajak:

- 1) PT. Kereta Api (Persero) dalam hal ini Kepala Pusat Logistik, selaku pengimpor Barang Kena Pajak tertentu harus mengajukan Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) atas impor Barang Kena Pajak tertentu kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan dilampiri:
 - a) Dokumen barang impor berupa:
 - (1) Invoice
 - (2) *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill*
 - (3) Dokumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan.
 - (4) Penjelasan secara terperinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak yang di impor.
 - (5) Dokumen pembayaran yang berupa *Letter of Credit* (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
 - b) Dokumen ang berkenaan dengan perusahaan angkutan Kereta Api Nasional.
- 2) Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) atas impor tertentu diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak ats nama Direktorat Jendral Pajak dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a) Lembar ke 1 : Untuk Bank Devisa Direktorat Jendral Bea dan
 - b) Lembar ke 2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana Importir terdaftar
 - c) Lembar ke 3 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut atau PT. Kereta Api (Persero)
 - d) Lembar ke 4 : Untuk Arsip

- 3) Lembar ke 1 Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak tertentu, oleh Wajib Pajak atau PT. Kereta Api (Persero) diserahkan kepada Bank Devisa atau Direktorat Jendral Bea Cukai dengan dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta dokumuen Impor lainnya.
- 4) Bank Devisa atau Direktorat Jendral Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3:
 - a) Membubuhkan cap “Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 146 tahun 2000” serta mencantumkan Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan pada setiap Lembar Pemberitahuan Impor Barang, Surat Setoran Pajak, dan Bukti pungutan pajak atas impor.
 - b) Menyerahkan asli dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang, Surat Setoran Pajak atau Bukti pungutan pajak atas impor kepada importir atau PT. Kereta Api (Persero).
- 5) Importir atau PT. Kereta Api (Persero) yang juga sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan laporan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, dalam formulir 1195 B4 (Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikerditkan)
- b. Untuk Penyerahan (Pengadaan atau Pembelian) Barang Kena Pajak tertentu:**
 - 1) PT. Kereta Api (Persero) dalam hal ini adalah Pejabat pemegang otorisator atau penandatanganan kontrak, selaku pembeli Barang Kena Pajak tertentu harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pjak Pertabahan Nilai kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, dengan dilampiri:
 - a) Foto copy kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli
 - b) Dolumen yang berkenaan dengan perusahaan angkutan Kereta Api Nasional.
 - 2) Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan (Pengadaan atau pembelian) Barang Kena Pajak tertentu diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pelayanan pajak setempat atas nama Direktorat Jendral Pajak dalam rangkap 4 dengan peruntukan sebagai berikut:

- a) Lembar ke 1 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tertentu melalui Pengusaha Kena Pajak pembeli atau PT. Kereta Api (Persero)
 - b) Lembar Ke 2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak penjual Barang Kena Pajak (rekanan) terdaftar
 - c) Lembar ke 3 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak yang menerima Penyerahan Barang Kena Pajak atau PT. Kereta Api (Persero)
 - d) Lembar ke 4 : Untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak pembeli terdaftar.
- 3) Pengusaha Kena Pajak penjual (Rekanan) setelah menerima Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan lembar ke 1, wajib membuat faktur pajak dalam rangkap 3 dan harus membubuhkan cap "Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 146 tahun 2000" serta mencantumkan Nomor dan tanggal dan Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan pada setiap lembar faktur pajak yang dimaksud. Distribusi setiap lembar faktur pajak tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Lembar ke 1 : Untuk Pengusaha Kena Pajak atau PT. Kereta Api (Persero)
 - b) Lembar ke 2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak penjual (rekanan) terdaftar
 - c) Lembar ke 3 : Untuk arsip Pengusaha Kena Pajak Penjual (Rekanan).
- 4) PT. Kereta Api (Persero) dalam hal ini adalah Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) sebagai pembuat laporan pembelian Barang Kena Pajak wajib menyampaikan laporan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai, dalam formulir 1195 B4 (Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan)
- c. Untuk Penyerahan Jasa Perawatan atau Reparasi kereta api yang diterima oleh PT. Kereta Api (Persero):**
- 1) dalam penagihan biaya pekerjaan jasa, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa (Rekanan) wajib membuat aktur Pajak dalam rangkap 3 dan

membubuhkan cap “Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000” pada setiap lembar faktur pajak dengan peruntukan sebagai berikut:

- a) Lembar ke 1 : Untuk PT. Kereta Api (Persero), selaku penerima Jasa Kena Pajak
 - b) Lembar ke 2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak terdaftar (Sebagai lampiran Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai
 - c) Lembar ke 3 : Untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Kena Pajak (rekanan)
- 2) PT. Kereta Api (Persero) sebagai Pengusaha Kena Pajak yang menerima penyerahan jasa kena Pajak tidak perlu mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai
 - 3) PT. Kereta Api (Persero) dalam hal ini adalah Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) sebagai pembuat laporan pengadaan Jasa Kena Pajak wajib menyampaikan laporan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam Formulir 1195 B4 (Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan)

d. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan:

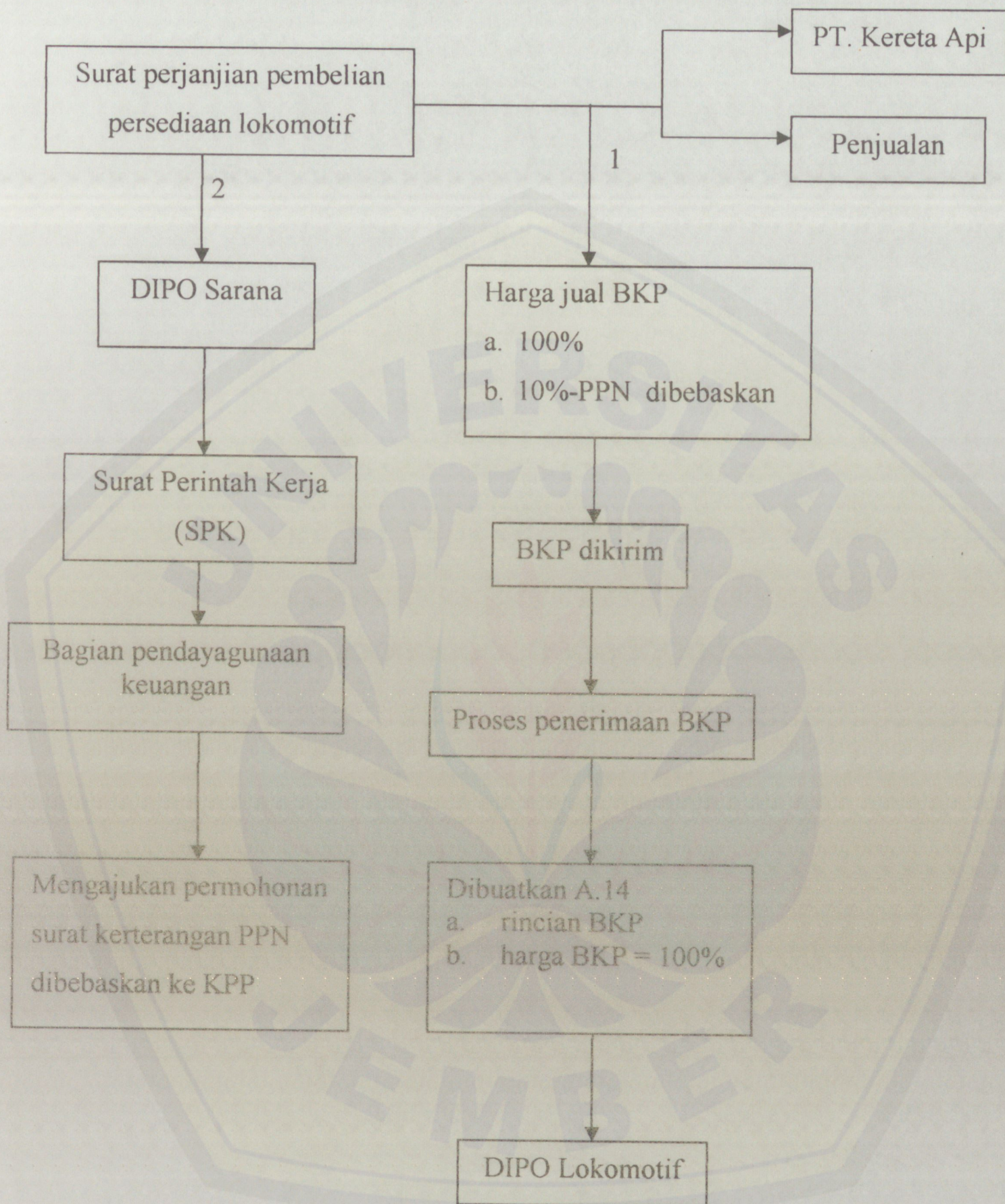
Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang persediaan lokomotif pada CV. Teknik Utama pada bulan Januari dengan kesepakatan harga Rp 47.835.500 (yang mana pembelian persediaan lokomotif Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan) jadi perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{DPP} = 100/10 \times \text{Rp } 47.835.500 = \text{Rp } 43.486.818$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp } 43.486.818 = \text{Rp } 4.348.682$$

Jadi besarnya PPN yang dibebaskan adalah sebesar: Rp 4.348.682

Gambar 4: Proses Pembelian dan Penerimaan Persediaan Lokomotif Untuk Sarana Dan Prasarana Kereta Api yang PPN nya dibebaskan



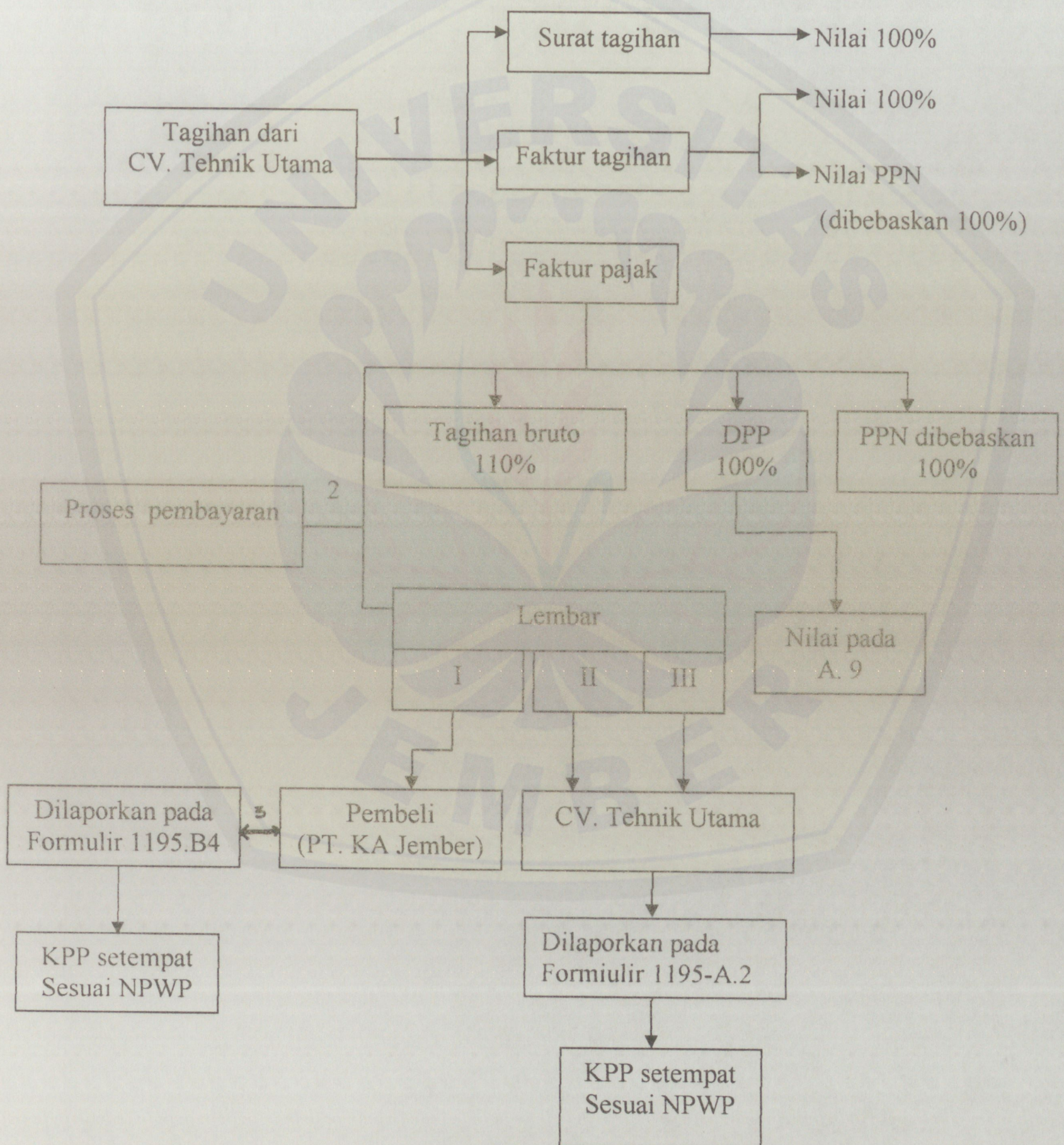
Sumber: PT. Kereta Api (Persero) daop IX Jember

Keterangan Gambar 4:

1. PT. Kereta Api Daop IX Jember mengadakan pembelian persediaan lokomotif pada pihak rekanan dengan bukti surat perjanjian persediaan lokomotif terdiri dari harga jual Barang Kena Pajak (100%) dan PPN yang dibebaskan sebesar 10%. Kemudian Barang Kena Pajak dikirim pada PT Kereta Api Daop IX Jember dengan Surat Pengantar Barang kemudian oleh Sub bagian Pendayagunaan Keuangan membuat bukti pembelian (A.14) dengan rincian BKP, harga BKP 100% setelah itu Barang Kena pajak dikirim ke DIPO Lokomotif.
2. Surat Perjanjian pembelian persediaan lokomotif yang ditanda tangani Kasubsi Sarana (DIPO Sarana) kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja pada Bagian Pendayagunaan Keuangan dan dengan Bukti pembelian tersebut digunakan untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Gambar 5: Proses pembayaran dan pelaporan PPN dibebaskan atas pembayaran BKP tertentu.

**PROSES PEMBAYARAN DAN PELAPORAN ATAS PPN
PEMBELIAN PERSEDIAAN LOKOMOTIF
YANG PPN NYA DIBEBAHKAN**



Sumber: PT. Kereta Api (Persero) daop IX Jember

Keterangan gambar 5:

1. CV. Teknik Utama membuat , surat tagihan, faktur tagihan terdiri dari nilai bruto 100% dan PPN dibebaskan 10%, faktur pajak terdiri dari tagihan bruto 110%, DPP 100% dan PPN dibebaskan 10%.
2. Pada saat proses pembayaran dilakukan pada bank persepsi yang telah ditunjuk dan dibuatkan bukti pembayaran (A.9)
3. Faktur Pajak yang dibuat CV. Teknik Utama adalah rangkap 3 dan didistribusikan sebagai berikut:
 - a. Lembar 1: untuk pembeli yaitu PT. Kereta Api Daop IX Jember, kemudian dibuatkan SPT masa formulir 1195.B4(Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan) dan dilaporkan pada KPP setempat.
 - b. Lembar 2: untuk Kepsls Ksantor Pelayanan Pajak dimana penjual terdaftar.
 - c. Lembar 3: untuk rekanan (CV. Teknik Utama) kemudian dibuatkan SPT masa formulir 1195 A.2. dan dilaporkan pada KPP setempat.

3.2 Penilaian Terhadap Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan barang secara masal. Yang berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak SE. 22/PJ/.3/89 perusahaan Kereta Api sebagai Wajib Pajak dan sebagai pemungut pajak.

Pada dasarnya kegiatan administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Daop IX Jember tidak mengalami kesulitan yang cukup berarti, itu semua dikarenakan PT. Kereta Api telah melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Dikarenakan banyaknya perubahan pada sistem perpajakan akhir-akhir ini, PT. Kereta Api selalu mengikuti perkembangan perpajakan di Indonesia dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak seperti diklat atau kursus tentang perpajakan guna mengikuti sistem perpajakan seiring perkembangan perekonomian di Indonesia.

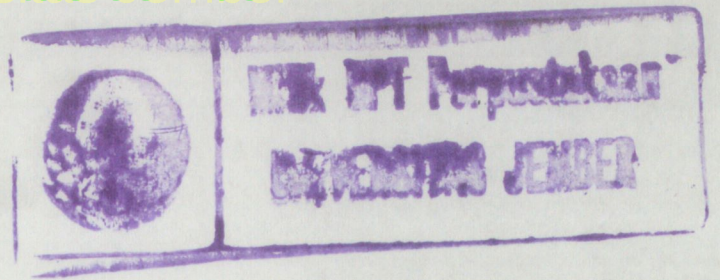
Perusahaan Kereta Api melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan asas "Self Assesment system" yakni menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sarana untuk melaporkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang PT. Kereta Api menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Untuk pelaporan jumlah PPh yang terutang perusahaan Kereta Api menggunakan SPT Tahunan dan untuk pelaporan jumlah PPN yang terutang perusahaan Kereta Api menggunakan SPT Masa.

PT. Kereta Api Daop IX Jember diberikan fasilitas pembenasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak, penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No 146 tahun 2000 yaitu pasal 1 angka 6 tentang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor kereta api dan suku cadang serta prasarana yang digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia, pasal 2 angka 7 tentang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kereta api dan suku cadang serta prasarana yang diserahkan dan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia da pasal 3 angka 3 tentang

pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT. Kereta Api Indonesia.

PT. Kereta Api (Persero) DaopIX Jember dalam melaksanakan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan telah dilaksanakan dengan baik mulai dari membuat surat permohonan PPN dibebaskan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, menghitung PPN dibebaskan dan melaporkan PPN yang dibebaskan tersebut setiap bulannya. Yang semua itu dilaksanakan dengan lancar dan tertib sesuai peraturan yang ada.

Dengan demikian jelas bahwa PT. Kereta Api selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak (WP) dan Wajib Pungut (WAPU) dengan baik dan selalu memenuhi undang-undang perpajakan yang telah ada.



IV. PENUTUP

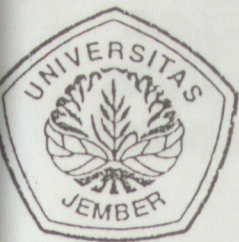
Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT. Kereta Api Daop IX Jember dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Kereta Api Daop IX Jember sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yakni menghitung, memungut, menyetorkan, melaporkan sendiri pajak yang terutang.
2. PT. Kereta Api Daop IX Jember dalam melaksanakan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada mulai dari pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak setempat, menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan setiap bulannya.

Diharapkan semoga PT. Kereta Api Daop IX Jember dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai selama ini dengan selau aktif dalam mengikuti pelatihan atau diklat dan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak seiring dengan banyaknya perubahan-perubahan pada sistem perpajakan akhir-akhir ini serta melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan atau transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Indartono dan Erry Sadwitriyanto. 2002. *Penerapan Peraturan Perpajakan di PT. Kereta Api (Persero)*. Bandung
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Waluyo dan Wirawan. 1999. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba empat
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember
- PT. Kereta Api (Persero). 2001. *Tata Cara Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu di Lingkungan PT. Kereta Api (Persero)*. Bandung
- Direktur Jendral Pajak. 2000. *Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2000*
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KMK/04/2000*
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-48/PJ/2001*



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 0811 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	NIM
1.	Mochammad Farid Zani	01 - 1010
2.	Dian Kartika Dewi	01 - 1076

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. KAI (Persero) di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2004 s/d 8 April 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 2 Maret 2004

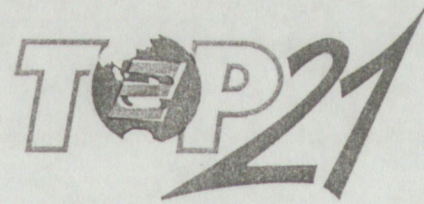
Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



SURAT KETERANGAN

No : 02/SDM/IV/D.IX.2004

**KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

MENERANGKAN BAHWA

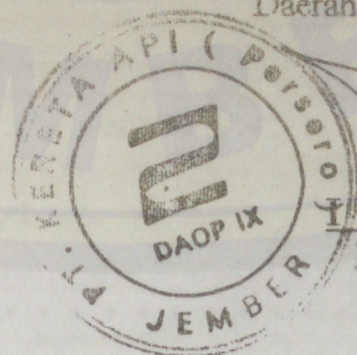
N a m a	: DIAN KARTIKA DEWI
Tempat / Tgl. Lahir	: Probolinggo, 15 April 1984
Universitas / Sekolah	: Universitas Jember
NIM / NIS	: 010903101076
Program / Jurusan	: D.III / Perpajakan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Politik
Alamat	: Jl. Jawa IVB No.28t Jember

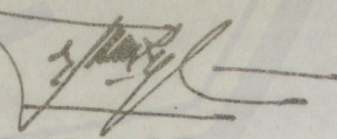
TELAH SELESAI PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN
TERHITUNG MULAI :
TANGGAL 8 MARET 2004 S/D 8 APRIL 2004

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

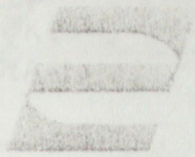
Jember, 8 April 2004

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember

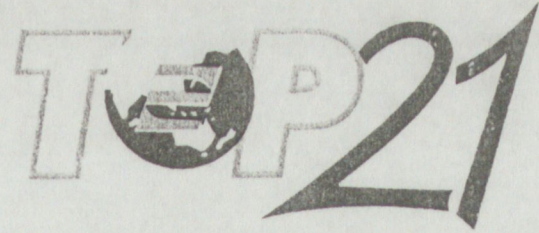



I S M A I L
NIPP.36821

@Word/Komp-1/Sket-pnksisat/P-1



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

DI

PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER

NAMA : DIAN KARTIKA DEWI

NIM : 010903101076

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	TANDA TANGAN
1	Senin, 8 Maret 2004	13.00-16.00	1 <i>Dianka</i>
2	Selasa, 9 Maret 2004	13.00-16.00	2 <i>Dianka</i>
3	Rabu, 10 Maret 2004	13.00-16.00	3 <i>Dianka</i>
4	Kamis, 11 Maret 2004	13.00-16.00	4 <i>Dianka</i>
5	Jumat, 12 Maret 2004	13.00-15.15	5 <i>Dianka</i>
6	senin, 15 Maret 2004	13.00-16.00	6 <i>Dianka</i>
7	Selasa, 16 Maret 2004	13.00-16.00	7 <i>Dianka</i>
8	Rabu, 17 Maret 2004	13.00-16.00	8 <i>Dianka</i>
9	Kamis, 18 Maret 2004	13.00-16.00	9 <i>Dianka</i>
10	Jumat, 19 Maret 2004	13.00-15.15	10 <i>Dianka</i>
11	Senin, 22 Maret 2004	13.00-16.00	11 LIBUR
12	Selasa, 23 Maret 2004	13.00-16.00	12 <i>Dianka</i>
13	Rabu, 24 Maret 2004	13.00-16.00	13 <i>Dianka</i>
14	Kamis, 25 Maret 2004	13.00-16.00	14 <i>Dianka</i>
15	Jumat, 26 Maret 2004	13.00-15.15	15 <i>Dianka</i>
16	Senin, 29 Maret 2004	13.00-16.00	16 <i>Dianka</i>
17	Selasa, 30 Maret 2004	13.00-16.00	17 <i>Dianka</i>
18	Rabu, 31 Maret 2004	13.00-16.00	18 <i>Dianka</i>
19	Kamis, 1 April 2004	13.00-16.00	19 <i>Dianka</i>
20	Jumat, 2 April 2004	13.00-15.15	20 <i>Dianka</i>
21	Senin, 5 April 2004	13.00-16.00	21 LIBUR
22	Selasa, 6 April 2004	13.00-16.00	22 <i>Dianka</i>
23	Rabu, 7 April 2004	13.00-16.00	23 <i>Dianka</i>
24	Kamis, 8 April 2004	13.00-16.00	24 <i>Dianka</i>

Jember, 8 April 2004

Pelaksana

Sub seksi Pendayagunaan Keuangan
Pengesah Pembayaran II

Sukarno

NIPP. 36360

Mengetahui
Kasubsi Pendayagunaan Keuangan
Daerah Operasi IX Jember

Ds. Purwadi
NIPP. 22792

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN PELAYANAN

Jl. Dahlia No. 2 Jember 68118 - Telp. (0331) 487067 - 421700 - 421825, Fax. (0331) 487067

KERETA API (PERSERO)
RAH OPERASI IX JEMBER.

Nomor : 01/9/S.LOK/NG/11/2004. Jember, tgl. 04 Pebruari 2004.

Lampiran : -.-

Perihal : Negosiasi harga .

KEPADA Yth :
CV. TEKNIK UTAMA.
Jln. Mawar no. 28.
di-

J E M B E R

1. Menunjuk surat penawaran Saudara tertanggal 03-02-2004 nomor : 07/CV.10/11/Fb/04 perihal penawaran harga untuk pekerjaan / pengadaan barang / jasa :
Pengadaan barang persediaan lok diesel PPN/DTP untuk bulan Januari 2004 di Jember.

2. Maka dengan ini mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari/tanggal : Kamis / tanggal : 05 Pebruari 2004.

Jam : 08.00 WIB.

Tempat : Kantor Seksi Sarana 9 Jember.

Pl. Kereta Api (Persero).

Jl. Dahlia No. 2 Jember.

Acara : Negosiasi Harga.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasubsi Lok 9 Jr

Mon Iiyas

Nipp: 21619

0068 / 2

DIVISI SARANA

stop BB.30
ig 73118 BB
ble El. rad
; exause B
tor battery
las Mac E.
disch BB.3
vet lengka
eal 48x74x1
eal 30x47x8
h sieve BB.
r shock abs
r copling g
r oictring
r seal cyl
l bearing B
moment BB.3
plat baja m
ble pompa b
IH. Fuse 63 A
isgetrible u
isgetrible u
rm 86x74,4x

0068

VISI

BERITA ACARA NEGOSIASI.

Pada hari ini : Kamis tanggal : 5 Pebruari 2004 ,kami yang bertanda tangan dibawah ini Kasubsi Lok 9 Jember dalam hal ini mewakili dan atas nama Kepala Seksi Sarana 9 PT.Kereta Api (Persero)Jember selaku PIHAK PERTAMA dan CV. TEKNIK UTAMA , Alamat : Jl.Mawar no.28 Jember selaku PIHAK KEDUA telah mengadakan negosiasi harga untuk :

- Nama Pekerjaan : Pengadaan barang perseediaan untuk lok diesel PPN / DTP bulan Januari 2004 di Jember.
- Harga Penawaran : Rp. 47.872.750,00 ✓
- Waktu Pelaksanaan : 20 (dua puluh) hari kalender.

Dengan hasil sebagai berikut :

a. Penawaran hasil negosiasi : Rp. 47.835.500,00

dengan keterangan : Harga satuan dalam penawaran tersebut sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti harga pasar.
Volume dan barang-barang yang tercantum dalam penawaran dalam penyerahan harus sesuai dengan Bestek / SPK.

b. Waktu Pelaksanaan : 20 (dua puluh) hari kalender. ✓

dengan keterangan : Pelaksanaan pekerjaan membutuhkan waktu yang seimbang, maka waktu pelaksanaan ditetapkan dan disetujui kedua belah pihak selama 20 hari kalender.

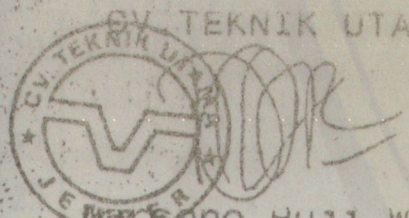
Demikian berita acara negosiasi penawaran harga ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal : 5 Pebruari 2004 .

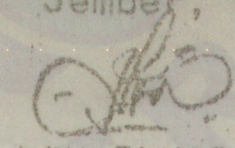
PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA :

CV. TEKNIK UTAMA

Kepala Sub.Seksi Lok
Jember,

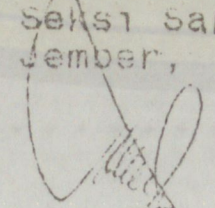

Puji Widodo


MOH.ILYAS

Direktur.

NIPP.21619.

Mengetahui/Setuju :
Kepala Seksi Sarana 9
Jember,


SABARJANTO

NIPP.21124,

0068 / 2

DIVISI SARANA

1 BB.30.
1118 88
11. rad
ause B
attery
Kac E.
on BB.30
lengkai
48x74x1
30x47x8
ave 88.
ock abs
iling g
string
il cyl
aring B
1t 88.30
daja m
pompa d
se 63 A
rifle u
rifle u
5x74,4x

068

512

C.V. TEKNIK UTAMA**PEMBORONG & LEVERANSIR**

Jalan Mawar No. 28 Telp. 484283 J E M B E R Bank : BNI 1946

Nama Pekerjaan :

Proyek : Pengadaan Barang Persediaan Untuk Dipo Lok Jember

Lokasi : (PPN Ditanggung Pemerintah)

PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember

Faktur No. DAFTAR REKAPITULASI PENAWARAN HARGA

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Banyak Volume	Harga satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
1.	Boffer stop BB. 303		20 bh	211.200	4.224.000
2.	Bearing SKF 73118B BB. 303/304		3 bh	840.000	2.520.000
3.	Flexible El Rad uk. 1/2" x 100 325 Blau		4 bh	617.500	2.470.000
4.	Gasket Exhause BB. 303		20 bh	57.200	1.144.000
5.	Isolator Battery BB. 301/303/304		100 bh	15.000	1.500.000
6.	Kawat Las Max Trade E. 66 uk. 3,2 mm BB. 303		15 lbs	582.000	8.730.000
7.	Megie Disch BB. 301/303/304		20 bh	264.000	5.280.000
8.	Neppie vet lengkap runalnya uk. 3/8" M. 10		20 bh	48.400	968.000
9.	Oil seal uk. 48 x 74 x 12 mm		10 bh	39.600	396.000
10.	Oil seal uk. 30 x 47 x 8 mm		5 bh	28.250	141.250
11.	Piston slave BB. 303/301		10 bh	273.000	2.730.000
12.	Rabber shock absorber BB. 301/304		50 bh	39.600	1.980.000
13.	Rabber coupling generator BB. 303		30 bh	34.750	1.042.500
14.	Rabber dictring BB.301/303/304		60 bh	38.750	2.325.000
15.	Rabber seal cyl Head (bawah) BB. 303		25 bh	70.400	1.760.000
16.	Sprical bearing BB. 301/303/304		6 bh	423.000	2.538.000
17.	Sut Moment BB. 301/303/304		6 bh	374.000	2.244.000
18.	Skin plat baja mangan BB. 301/303/304		30 bh	88.000	2.640.000
19.	Flexible pompa berli 350 uk. 1 1/4" 10 x 50		1 bh	1.672.000	1.672.000
20.	MCB.MH.Fuse 63 A NF 63. C'W 3p		1 bh	660.000	660.000
21.	Boss Asgetrible uk. 60 x 79,3 x 38 mm		10 bh	35.200	352.000
22.	Boss Asgetrible uk. 50 x 66 x 38 mm		10 bh	31.600	316.000
23.	Boss Arm uk. 86 x 74,4 x 27 mm		6 bh	40.000	240.000
Jumlah			=	Rp.	47.872.750 ✓
Terbilang: (Empat puluh Tujuh juta Delapan ratus Tujuh puluh Dua ribu Tujuh ratus Lima puluh empat)					

PT. KERETA API (Persero).
DAERAH OPERASI 9 JEMBER

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKSI SARANA 9 JEMBER.

PT. KERETA API (PERSERO).
NOMOR : 01/9/S.LOK/SK/II/2004.
T E N T A N G
PEMBERIAN PEKERJAAN :

- MEMBACA** : Surat penawaran harga dari CV. TEKNIK UTAMA.
Alamat : Jin. Mawar no.28 Jember.
Nomor : 07/CV.10/II/Pb/04 tgl : 03 Pebruari 2004.
- MENIMBANG** : Bahwa seceian diadakan negosiasi dan penelitian dari perincian dalam surat penawaran tersebut ,maka harga penawaran yang disetujui sebesar : Rp 47.835.500,00 (Empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), dapat diterima dan menguntungkan Negara.
- MENINGAT** : Surat keputusan Direksi PT.Kereta Api (Persero) nomor : KEP.U /PL.102 /X /50 /KA-2002 Tanggal 28-Oktober 2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang / Jasa dilingkungan PT.Kereta Api (Persero).
- MEMPERHATIKAN** : dst.nya.

MENUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : 1.Kepada CV. TEKNIK UTAMA * Alamat : Jalan Mawar no.28 Jember diberikan pekerjaan :
- a.Jenis pekerjaan : Pengadaan barang persediaan lok diesel PPN / DIP untuk bin.Januari 2004 di Jember.
 - b.Lokasi : Daerah Operasi 9 Jember.
 - c.Beaya : Rp 47.835.500,00
 - terbilang : Empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah.
 - d.Jangka waktu : 20 hari kalender.
- 2.Segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK)
- 3.Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada CV.TEKNIK UTAMA Alamat : Jin.Mawar no. 28 Jember ,untuk diketanui dan diindahkan.

Ditetapkan di : J E M B E R .
Pada tanggal : 05 Pebruari 2004

Kepala Seksi Sarana 9
Jember,

0068 / 2

DIVISI SARANA

SABARJANTO

NIPP. 21124

top BB.303
73118 BB.
e El.rad 1
exhaust BB.
r battery
as Mac E.6
isch BB.30
et lengkap
1 48x74x12
1 30x47x8
sieve BB.30
shock absor
coupling ger
dictring BB
seal cyl ne
bearing BB.
ment BB.301
at baja man
e pompa ber
Fuse 63 A.N
erible uk.
erible uk.
86x74,4x27

1068

1068

		Harga Sesuai Penawaran				Harga Sesuai Hasil Negosiasi				Keterangan
		Volu me	Jumlah Harga		Jumlah Harga	Volu me	Jumlah Harga		Jumlah Harga	
			Bahan	Upah			Bahan	Upah		
1.	Bofer stop 88.303.	bh	20	211.200,00	-	-	4.224.000,00	-	4.224.000,00	Harga hasil nego siasl telah dise pakati oleh kedu a belah pihak. Pelaksanaan peke rjaan selama 20 hari.
2.	Bearing 73118 88.303/304.	bh	3	840.000,00	-	-	2.520.000,00	-	2.508.000,00	
3.	Plexible El.rad 1/2"x100 325 bar.	bh	4	617.500,00	-	-	2.470.000,00	-	2.464.000,00	
4.	Gasket exnause 88.303.	bh	20	57.200,00	-	-	1.144.000,00	-	1.144.000,00	
5.	Isolator battery 88.301/303/304	bh	100	15.000,00	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
6.	kawat las Mac E.66 88.303.	lbs	15	582.000,00	-	-	8.730.000,00	-	8.718.750,00	
7.	Kegie disch 88.301/303/304.	bh	20	264.000,00	-	-	5.280.000,00	-	5.280.000,00	
8.	Nepile vet lengkap rumannya 3/8"M.10	bh	20	48.400,00	-	-	968.000,00	-	968.000,00	
9.	Oil seal 48x74x12mm.	bh	10	39.600,00	-	-	396.000,00	-	396.000,00	
10.	Oil seal 30x47x8 mm.	bh	5	28.250,00	-	-	141.250,00	-	141.250,00	
11.	Piston sieve 88.303/301.	bh	10	273.000,00	-	-	2.730.000,00	-	2.728.000,00	
12.	Rabber shock absorber 88.301/304.	bh	50	39.600,00	-	-	1.980.000,00	-	1.980.000,00	
13.	Raoer copling generator 88.303	bh	30	34.750,00	-	-	1.042.500,00	-	1.042.500,00	
14.	Rabber dictring 88.301/303/304.	bh	60	38.750,00	-	-	2.325.000,00	-	2.325.000,00	
15.	Rabber seal cyl nead(bawah) 88.303	bh	25	70.400,00	-	-	1.760.000,00	-	1.760.000,00	
16.	Spical bearing 88.301/303/304.	bh	6	423.000,00	-	-	2.538.000,00	-	2.534.400,00	
17.	Stot moment 88.301/303/304.	bn	6	374.000,00	-	-	2.244.000,00	-	2.244.000,00	
18.	Skin plat baja mangan 88.301/303/304.	bh	30	88.000,00	-	-	2.640.000,00	-	2.640.000,00	
19.	Flexible pompa berh 350 11/4"10x50.	bh	1	1.672.000,00	-	-	1.672.000,00	-	1.672.000,00	
20.	MCB.MH.Fuse 63 A.NF.63.CW.3p	bh	1	660.000,00	-	-	660.000,00	-	660.000,00	
21.	Bos Asgetribble uk.60x79.3x38mm	bh	10	35.200,00	-	-	352.000,00	-	352.000,00	
22.	Bos Asgetribble uk.50x66x38mm	bh	10	31.600,00	-	-	316.000,00	-	316.000,00	
23.	Bos Arm 86x74,4x27 mm.	bh	6	40.000,00	-	-	240.000,00	-	237.600,00	
		Jumlah.....		47.872.750,00		47.835.500,00		47.835.500,00		

0068 / 2

DIVISI LABANA

Mengetahui/setuju,
Kasub Sarana Dg Jr

Sabarjanto

Nipp.21124

Kasubsi lokomotip

Moh Ilyas.

Nipp.21619

PT. KERETA API INDONESIA (Persero).
PP/PPP : DAERAH OPERASI IX JR JEMBER

BUKTI PEMBELIAN
BARANG PERSEDIAAN)

Nomor : 0001/A13/02/2004

Nama Rekanan : CV. TEHNIK UTAMA
Alamat Rekanan : JL. MAWAR NO.28 JEMBER

Bukti Penerimaan
No : 08 S/D 19
Tgl 06/01/2004

No. Pesanan Pembelian / /	Nomor Kontrak 01/9/S.LOK/SK/II/2004 05/02/2004	Nomor Faktur 08/P/TU/II/PB/2004 16/02/2004	K O D E P E R K I R A A N		N I L A I R p.	
			Debet	Kredit	Debet	Kredit
U R A I A N						
.Beaya pengadaan Barang persediaan untuk lok BL 1/2004			2940/0000/2021		43,486,818.-	
Nilai Transaksi Bruto Rp 47.835.500,- PPN DIBEBASKAN Rp 4.348.682,- Nilai Bersih Rp 43.486.818,-				2905/-----/2011		43,486,818.-
JEMBER, Tgl.24- Februari - 2004			DIKETARUI/SETUJU : J U M L A H		43,486,818.-	43,486,818.-

SUKARNO

DRS. PURWADI

NIPP. 36360

NIPP. 22792

13/SAB

*) Coret yang tidak perlu

DIVISI SARANA

0068 2

PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI 9 JEMBER.

Jalan : Dahlia No. 2 JEMBER.

SURAT PERINTAH KERJA (SPK).NOMOR : 01/9/SPK/S.LOK/II/2004.

Pengadaan untuk barang sarana gerak KA.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SABARJANTO. ✓

Jabatan : Kepala Seksi Sarana 9 Jember.

Alamat : Daerah Operasi 9 Jember.

Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : DARSONO PUJI WIDODO. ✓

Jabatan : Direktur CV. TEKNIK UTAMA Jember.

Alamat : /Jln.Mawar no.28 Jember.

NPWP : 01.1.203.618.2.626.000. ✓

Tgl. 02 Mei 1985.

Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA.**1. **PIHAK PERTAMA** menetapkan dan menunjuk **PIHAK KEDUA** sesuai dengan

- Surat Keputusan tentang penunjukan rekanan nomor :
01/9/S.LOK/SK/II/2004 tanggal... 5 Februari 2004... untuk melaksanakan
pekerjaan : Pengadaan barang untuk sarana gerak kereta api dengan
ketentuan sebagai berikut :

a). Uraian pekerjaan *) : Pengadaan barang persediaan lok diesel PPN/DTP ✓
Kdt Jr untuk bulan Januari 2004 di Jember.

Bahan :

Dengan beaya **) :	Nilai Brutto	: Rp.	47.835.500,00	✓
	PPN/DTP	: Rp.	4.348.681,82	
	Netto (A)	: Rp.	43.486.818,12	✓

Jasa :

Dengan beaya :	Nilai Brutto	: Rp.	0,00	
	PPN/DTP	: Rp.	0,00	
	Netto (B)	: Rp.	0,00	

Terbilang : Empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu-
Lima ratus rupiah.

0068 / 2

DIVISI SARANA

b). Tempat penyerahan : Dipo Lokomotip Jember. ✓

c). Masa penyerahan : Selambat-lambatnya tgl. 25 Februari 2004. ✓

d). Pengujian

- 1). Terhadap barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA ditempat penyerahan yang ditentukan pada butir b) pasal ini, maka dilakukan pengujian oleh Panitia Penguji Barang/Jasa yang meliputi segi kuantitas maupun kualitas sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan hasil pengujian akan ditentukan dalam bentuk Berita Acara Pengujian PT.Kereta Api (Persero).
- 2). Barang/jasa dinyatakan dapat diterima dengan baik setelah diadakan oleh Panitia Penguji dan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
- 3). Apabila hasil pengujian terhadap barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA dinyatakan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, kepada PIHAK KEDUA diberikan kesempatan untuk menggantinya dengan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dari Panitia Penguji PT.Kereta Api (Persero) tanpa dikenakan denda sebagaimana ditetapkan pada butir b.
- 4). Dalam hal PIHAK KEDUA berkeberatan atas jangka waktu penggantian tersebut butir 1 d.3) maka dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan penolakan, PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk mempertimbangkan jangka waktu penggantian.
- 5). Penyerahan yang melebihi jangka waktu tersebut diatas terhadap penggantian barang/jasa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan sanksi denda sebagaimana tersebut dalam butir 1 e.

e). SANKSI / DENDA.

- 1). Apabila jangka waktu penyerahan butir c, tidak dapat dipenuhi, PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 o/oo dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan.

Untuk kelalaian dalam memenuhi bestek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi bestek tersebut.

0068 / 2

DIVISI SARANA

*) Harap disebutkan jenis dan jumlah barang dalam hal terdapat banyak jenis barang supaya dijelaskan dengan mempergunakan lampiran SPK ini.

**) Harap disebutkan harga satuan / per jenis barang dan harga seluruh pesanan.

2). Apabila dalam jangka waktu seperti disebutkan dalam butir 1.e Surat Perintah Kerja (SPK) ini tidak dapat dipenuhi sebagian/ seluruhnya dan kepada rekanan telah diberi peringatan-peringatan :

a). Satu hari sebelum penyelesaian pekerjaan berakhir sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Kerja (SPK), PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan surat peringatan kesatu kepada PIHAK KEDUA sebagai pemberitahuan akan berakhirnya masa penyelesaian penyerahan barang / jasa.

b). Surat peringatan kedua akan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA apabila sampai dengan berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan, rekanan tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan.

c). Surat peringatan ketiga akan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA apabila dalam jangka waktu satu hari setelah berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan, PIHAK KEDUA tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, maka Surat Perintah Kerja ini dapat dibatalkan secara sepihak dan kepada rekanan akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

(1) Tidak diikuti/dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimasa yang akan datang.

(2) D dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, selaku Ketua Panitia Prakuualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Mensesneg no.: 354/TPPBPP/XII/1985 tanggal 31-12-1985 tentang Prosedur Pengeluaran Rekanan dari DRM.

f). SYARAT PEMBAYARAN :

1). Pembayaran atas penyelesaian pekerjaan sebagian atau seluruhnya akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA mengajukan nota tagihan (Faktur) bermaterai Rp. 6.000, dalam rangkap 4 (empat) dilampiri dengan :

0068 / 2

DIVISI SARANA

a). Rekaman surat pengantar pada waktu penyerahan barang yang ditanda tangani penerima barang.

b). Risalah penerimaan barang.

c). Berita Acara Pengujian & Penerimaan Barang/Jasa.

d). Berita Acara Penyerahan Dan Penyelesaian Pekerjaan.

2). Surat-surat tersebut harus diajukan melalui saluran dinas kepada PIHAK PERTAMA.

3). Pembayaran dilakukan di Kas PT. Kereta Api Daop 9 Jember.

4). Penagihan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibayar.

2. Lampiran yang merupakan kesatuan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini adalah

a. RKS No. tanggal.....

b. Surat Undangan Pelelangan No. :
..... Tanggal.....

c. Berita Acara Penilaian & Kewajaran Harga no.:
..... tanggal.....

3. Demikian surat perintah kerja (SPK) ini dibuat dan mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak diatas materai Rp. 6.000,- dalam rangkap 2 (dua), satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

Jember, tgl. 5 Februari 2004.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



DARSONO PUJI WIDODO
Direktur CV. TEKNIK UTAMA.

SABARJANTO.
NIPP. 21124.4

Catatan :

Hanya diisi pada SPK yang ada pada PIHAK PERTAMA.

Nomor : tanggal.....Rp.

0068 / 2

DIVISI SARANA

LAMPIRAN IIA NO 1 DITJEN POM 1007/11/2001

Pekerjaan : Pengadaan barang-barang PPH. 010

Kebutuhan pekerjaan/barang	Denyut Ry	Satuan	Harga satu (Rp)	Jumlah harga (Rp)
UNTUK DIPU LOS JEMBER				
Bofer stop BB.303.	20	bh	211.200,00	4.224.000,00
Bearing 73118 BB.303/304.	5	bh	536.000,00	2.508.000,00
flexible al. rad 1/2 x100 325 bar.	4	bh	616.000,00	2.464.000,00
masker exhaust BB.303.	20	bh	57.200,00	1.144.000,00
Isolator battery BB.301/303/304	100	bh	15.000,00	1.500.000,00
kawat las mac E.36 BB.303.	15	lps	581.250,00	8.718.750,00
negle disc BB.301/303/304.	20	bh	264.000,00	5.280.000,00
naple vet. lengkap rumahnya 3/8 H.10	20	bh	48.000,00	960.000,00
Oil seal 40x74x12mm.	10	bh	39.600,00	396.000,00
Oil seal 30x49x8 mm.	10	bh	28.250,00	141.250,00
Piston sieve BB.303/301.	10	bh	272.800,00	2.728.000,00
Rubber shock absorber BB.301/304.	30	bh	59.600,00	1.788.000,00
Rubber coupling generator BB.303	30	bh	34.750,00	1.042.500,00
Rubber dickring BB.301/303/304.	60	bh	38.750,00	2.325.000,00
Rubber seal cyl. piston (cawan) BB.303	20	bh	70.400,00	1.408.000,00
spical bearing BB.301/303/304.	10	bh	424.400,00	2.554.400,00
Stop moment BB.301/303/304.	10	bh	374.000,00	2.244.000,00
skin plat baja mangan BB.301/303/304.	30	bh	88.000,00	2.640.000,00
flexible pompa Bern 350 1 1/4 10x30.	1	bh	1.672.000,00	1.672.000,00
nk. nh. fuse 03 H. 63.10x13.	10	bh	660.000,00	6.600.000,00
BOS HSG 1010 BK. 60x75. 6x30mm	10	bh	35.200,00	352.000,00
BOS HSG 1010 BK. 50x35x30mm	10	bh	31.600,00	316.000,00
BOS HSG 1010 BK. 42x27 mm.	10	bh	39.600,00	396.000,00
				47.635.500,00
				4.648.651,82
				43.486.848,18
				43.486.848,00

Kasi Sarana & Jember

SABARJANTO

Nipp : 21124/4

0068 / 2

DIVISI SARANA

SURAT PENGANTAR BARANG

NO : 11/D.9/SAR/II/2004.

Kepada Yth : Bapak Kdt Jember
Di Jember

No	Banyaknya	Nama Barang Barang Persediaan untuk Dipo Lok Jember	Harga Dalam Rp	
			Satuan	Jumlah
01.	20 Bh.	Boffer Stop Lok BB 303.	192.000.	3.840.000,-
02.	3 Bh.	Bearing SKF.73118B. Lok BB 303/304.	760.000.	2.280.000,-
03.	4 Bh.	Flexible Elemen Rad uk: 1/2" X 100,325 Bhar.	560.000.	2.240.000,-
04.	20 Bh.	Gasket Exhouse Lok BB 303.	52.000.	1.040.000,-
05.	100 Bh	Isolator Battery Lok BB 301/303/304.	13.635,36	1.363.636,-
06.	15 Lbs.	Kawat Las Max Trode E.66 uk: 3,2mm Lok BB 303.	528.409,09	7.926.137,-
07.	20 Bh.	Megie Disch Lok BB 301/303/304.	240.000.	4.800.000,-
08.	20 Bh.	Nepple Vet Lengkap Rumahnya uk: 3/8" M.10.	44.000.	880.000,-
09.	10 Bh.	Cil Seal uk: 48 X 74 X 12mm.	36.000.	360.000,-
10.	5 Bh.	Oil Seal uk: 30 X 47 X 8mm.	25.681,81	128.409,-
11.	10 Bh.	Piston Slave Lok BB 303/301.	248.000.	2.480.000,-
12.	50 Bh.	Rabber Shock Absorber Lok BB 301/304.	36.000.	1.800.000,-
13.	30 Bh.	Rabber Coupling Generator Lok BB 303.	31.590,90	947.727,-
14.	60 Bh.	Rabber Dictring Lok BB 301/303/304.	35.227,27	2.113.636,-
15.	25 Bh.	Rabber Seal Cyl Head (bawah) Lok BB 303.	64.000.	1.600.000,-
16.	6 Bh.	Sprical Bearing Lok BB 301/303/304.	384.000.	2.304.000,-
17.	6 Bh.	Stutz Moment Lok BB 301/303/304.	340.000.	2.040.000,-
18.	30 Bh.	Skin Plat Baja Mangan Lok BB 301/303/304.	80.000.	2.400.000,-
19.	1 Bh.	Flexible Pompa Behr 350 uk: 1 1/4".10 X 50.	1.520.000.	1.520.000,-
20.	1 Bh.	MCB.IH.Fuse 63.A.NF.63.CW.3p.	600.000.	600.000,-
21.	10 Bh.	Boss Asgetribe uk: 60 X 79,3 X 38mm.	32.000.	320.000,-
22.	10 Bh.	Boss Asgetribe uk: 50 X 66 X 38mm.	28.727,27	287.273,-
23.	6 Bh.	Boss Arm uk: 86 X 74,4 X 27mm.	36.000.	216.000,-
Jumlah :				43.486.818,-
Rekanan : C.V.Tehnik.Utama.				

Jember, Tgl, 16 - 02 - 2004
Diterima

Jember, Tgl, 16 - 02 - 2004

A.n Kasi Sarana

Pnd/TL

0068 / 2

Ig. Suhartatno
NIP. 24458

PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER

21

Nomor : KU.301/01/S.9/02/2004.

Jember, tgl. 05 Pebruari 2004.

Lampiran: -.-

KEPADA :

Perihal : Permohonan surat keterangan
PPN/DTP atas perolehan brg.
kena pajak tertentu.Yth. Kantor Pelayanan Pajak
Jl. Wahid Hasyim
di-

J E M B E R .

1. Sesuai keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 329/KM/04/1999 tgl. 18 Juni 1999, dengan ini kami:
Nama Pengusaha Kena Pajak : PT. Kereta Api (Persero).
Alamat : Jl. Dahlia No. 2 Jember.
NPWP : 01.000.016.4-626.001.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mohon untuk diberikan surat keterangan PPN/DTP guna perolehan barang kena pajak tertentu sebagai berikut :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan Nomor Kontrak/Jual Beli	Kuantum	Harga Jual (Rp).	PPN Yang Terutang (Rp)
1.	Pengadaan barang persediaan lok diesel bulan Januari '04 di Jember.	23 item	47.835.500,-	4.348.682,-
JUMLAH			47.835.500,-	4.348.682,-
No: 01/9/SPK/S.LOK/II/2004 tgl. 5 Pebruari 2004.				

Barang-barang kena pajak tersebut diatas diperoleh dari :

Nama Perusahaan Kena Pajak : CV. TEKNIK UTAMA.

Alamat : Jl. Mawar no. 28 Jember.

NPWP : 01.1.203.618.2.626.000.

Terlampir disampaikan (SPK) atau Surat Perjanjian Jual/Beli.

3. Demikian atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Daerah Operasi 9 Jember,
Kepala Seksi Sarana 9 Jember,

SABARJANTO

NIPP. 21124-79

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN PELAYANAN

Jl. Dahlia No. 2 Jember 68118 - Telp. (0331) 487067 - 421700 - 421825, Fax. (0331) 487067

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
Nomor : KET- 05 AWPJ.12/KP.0707/2004

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jember atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak : PT. Kereta Api Indonesia
Alamat : Jl. Dahlia No.2 Jember
NPWP : 01.000.016.4-626.001
Lampiran : Kereta Api Untuk Penumpang

dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 tahun 2004 Nomor : KU.301/01/S.9/02/2004
dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 maka diberikan pembebasan Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu di bawah ini :

		Kuantum	Harga Jual (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan
1	vertikal Horizontal (Boffer stop BB.303)	20 bh	4,224,000		
2	Rolling Ring 73118 B.BB.303/304	3 bh	2,508,000	228,000	
3	Flexible El Rad. Uk.1/2"x100 325	4 bh	2,464,000	224,000	
4	Gasket Exhouse BB.303	20 bh	1,144,000	104,000	
5	Isolator Battery BB.3-1/303/304	100 bh	1,500,000	136,364	
6	Kawat Las Max Trode E.66 uk.3,2 mm BB.303	15 lbs	8,718,750	792,614	
7	Asgretribe(Megle Disch BB.301/303/304	20 bh	5,280,000	480,000	
8	Gardan shaft assy(Neple)	20 bh	963,000	88,000	
9	Lube Oil (oil seal) uk.48x74x12 mm	10 bh	396,000	36,000	
10	Lube Oil (oil seal) uk.30x47x8 mm	5 bh	141,250	12,841	
11	Piston slave BB.303/30	10 bh	2,728,000	248,000	
12	Rabber shock absorber BB.301/304	50 bh	1,980,000	180,000	
13	Brake coupling (rabber coupling generator BB.303b)	30 bh	1,042,500	94,773	
14	Swing Boister(rabber dictring)	60 bh	2,325,000	211,364	
15	Swing Boister (rabber seal cyl head)	25 bh	1,760,000	160,000	
16	Sprical Bearing BB.301/303/304	6 bh	2,534,400	230,400	
17	Wear moment(stut moment bb.301/303/304	6 bh	2,244,000	204,000	
18	Bahan baja pegas (skin plat baja mangan BB.301/303/304)	30 bh	2,640,000	240,000	
19	Flexible pompa berh 350 uk 1 1/4" 10x50	1 bh	1,672,000	152,000	
20	Trac Motor (MCB. MH Fase 53 A.NF 53)	1 bh	660,000	60,000	
21	Wear plate(bos asgretribe uk.60x79,3x38 mm)	10 bh	352,000	32,000	
22	Wear plate(bos asgretribe uk.50x36x38 mm)	10 bh	316,000	28,727	
23	Wear plate (Bos arm uk.86x74,4x27 mm)	6 bh	237,600	21,600	
JUMLAH			47,835,500	4,348,682	

Nomor SPK : 01/9/SPK/S.LOK/II/2004 tanggal 05 Februari 2004

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada :

Nama Wajib Pajak : CV. TEKNIK UTAMA
Alamat : Jl. Mawar No. 28 Jember
NPWP : 01.203.618.2-626.000

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 26-02-04

A.n. Direktur Jenderal Pajak
Pjs. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jember

A. Sjarikowi
NIP. 060051917

Lembar ke - 1 Untuk Pembeli BKP / Penerima JKP
Standar Bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : CQMNA - 626. 001157

PENGUSAHA KENA PAJAK :
Nama : CV. TEKNIK UTAMA
Alamat : Jl. Mawar No 28 Jember
N.P.W.P. : 01120361826260000
Tanggal Pengukuhan PKP : Tanggal 01 Mei 1985

PEMBELI BARANG KENA PAJAK/PENERIMA JASA KENA PAJAK
Nama : PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI IX JEMBER
Alamat : Jl. Dahlia No. 2 Jember
N.P.W.P. : 011000001646260000

No Urut	Nama barang kena pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn (Rp)
1.	Pengadaan Barang Persediaan Untuk Dipo Lok Jember (PPN Ditanggung Pemerintah) PPN DITANGGUNG PEMERINTAH SESUAI PP. NOMOR 145 TAHUN 2000 NO: KET. 05/WPJ.12/KP.077/2004 TGL. 26-02-2004	Rp. 47.835.500,-
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn*)		Rp. 47.835.500,-
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		Rp. 43.486.818,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		Rp. 4.348.682,-

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
JUMLAH		RP.

Jember, Tgl. 27 Februari 2004
CV. TEKNIK UTAMA
(Darsono Puji Widodo)
Direktur

*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B4

☒ Masa Pajak Februari.....2004.....

☐ Pembetulan Masa Pajak Ke-

N.P.W.P.

: 0 1 0 0 0 0 1 6 4 6 2 6 0 0

Tgl. Pengukuhan PKP :

--	--

--	--

--	--

Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak/ (PIUD + SPP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)
		Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
2	3	4	5	6	7
Faktur Pajak Sederhana					
Faktur Pajak Standar					
CV. Iskandi	1.219.876.8.627	CRKOL-627 0000311	9-2-2004	435.182,-	
		0000312	9-2-2004	160.909,-	
CV. Teknik Utama	1.203.618.2.626	CQINA-626	23-2-2004	3.255.636,-	
		001148			
		001149	5-2-2004	62.242,-	
		001152	22-2-2004	42.050,-	
		001156	27-2-2004	4.392.000,-	
		001157	27-2-2004	4.348.682,-	
CV. Angriana SI	1.947.663.9.626	EGVED-626	27-2-2004	2.800.000,-	
		00107			
CV. Surya Teknik	1.235.733.1.626	CSLAF-626	5-2-2004	62.242,-	

ARTEMEN KEUANGAN RI
TORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - II
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM YANG TIDAK DIPUNGUT/
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Masa Pajak ~~Februari~~ 2004.....

Pembetulan Masa Pajak Ke-

FORMULIR

1195 A2

MA P.K.P.: PT. Korota Api (Porsoro).

N.P.W.P.

0	1	0	0	0	0	1	6	4	6	2	6	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

P.K.P. :

--	--

--	--	--

--	--	--

--

--	--	--

--	--

Tgl. Pengukuhan PKP :

[illegible]

APITULASI :

PPN

PP_n BM

Jonber..... 17. Harot..... 204.

tidak dipungut/Ditunda/
ditangguhkan
dibebaskan/DTP

: Rp.

Rp.

: Rp.

Rp.

+



Dr. PURWADI

CV. Teknik Utama

PEMBORONG & LEVERANSIR

Jalan Mawar No. 28 Telp. (0331) 484283 J E M B E R Bank : BNI 1946

NO.08/P/TU/II/Pb/2004.

K e p a d a

Yth. Bapak Kepala Seksi Sarana 9 Jember
PT. Kereta Api (Persero)
Daerah Operasi 9 Jember
Jl. Dahlia No. 2 Jember.

NOTA PENAGIHAN

Hendaknya PT..Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 9 Jember membayar kepada :

CV.TEKNIK UTAMA Jl Mawar No. 28 Jember.
NPWP NO. 01.1.203.618.2.626.000.

Uang sebesar : Rp. 47.835.500,- (Empat puluh Tujuh juta Delapan ratus Tiga --
puluh Lima ribu Lima ratus rupiah)

No. Rekening : 40202.001373.001 Pada Bank BNI Cab. Jember.

Cuna membayar : Pembelian Pengadaan Barang Persediaan Untuk Dipo Lok Jember -
Sesuai faktur terlampir. (PPN Ditanggung Pemerintah)

Mengetahui / Setuju
Kepala Seksi Sarana 9 Jember

(SABARJANTO)
NIPP. 21124

Jember, 16 Pebruari 2004.
CV.TEKNIK UTAMA



(DARSONO PUJI WIDODO)
Direktur

KERETA API (Persero)

ANGKATAN/DIBAYAR DENGAN CEK/
BILYET GIRO *)

NO

BENDAHARAWAN

NIPP

BUKTI PEMBAYARAN

DIVISI SARANA

NOMOR : 0068/02/2004-DIV-SAR - 31

1. Penguangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap dikembalikan ke PP / PPP ybs.
2. Lembar biru tidak untuk diuangkan

STASIUN

BENDAHARAWAN KAS :

*) JEMBER

DSL JEMBER

BESAR/KANTOR PUSAT

BUKTI PEMBAYARAN MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA

CV. TEHNIK UTAMA

NIPP :

2

LOKASI : JL. MAWAR NO. 28 JEMBER

REK GIRO : 40202.001373.001 pada BANK BNI JEMBER

Jumlah :

RP.

43,486,818.00

DENGAN HURUF (EMPAT PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS

DELAPAN PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS

DELAPAN BELAS RUPIAH)

PERLUAN

: Biaya pengadaan Barang persediaan untuk Lok

BL 1/2004

PNO: KU.401/XII/2/KA-2003

D Nomor

00/112100/198/01/2004/891/04

TGL: 27/12/2003

Tanggal

27/01/2004

P Nomor

Tanggal

CATATAN:

JEMBER Tgl. 24 Februari 2004

PENGESEH PEMBAYARAN

PEMBANTU PENGESEH PEMBAYARAN

DRS. PURWADI

NIPP

Telah diterima
Tgl

22/92

Pembuat,

SUKARNO

NIPP. 36360

KODE PERKIRAAN DEBIT

NILAI RUPIAH

2905 / 2011

43.486.818.00

JUMLAH

KODE PERKIRAAN KREDIT

43.486.818.00
NILAI RUPIAH

2910

1051

43.486.818.00

*) Coret yang tidak perlu